



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radianto, SE. bin Paiman Wahono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 64/15 Oktober 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Gedongsongo Timur No.13 Rt.04 Rw.01
Kel.Manyaran Kec.Semarang Barat Kota
Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Radianto, Se Bin Paiman Wahono ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Septarina Nur H, SH.,MH dkk, Advokat pada Kantor Advokat/ legal konsultan " A Dani Sriyanto & partners beralamat di Jl. MH Thamrin No.B-10 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Juni 2023 dengan No 1248/SK/VI/2023/PN Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADIANTO, SE Bin PAIMAN WAHONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RADIANTO, SE Bin PAIMAN WAHONO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan serta denda sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan PT. BPR ARTO MORO dengan nomor rekening : 4046.111.5 pemilik an. MARTHADI PRABOWO.
 - 1 (satu) Bandel Risalah lelang nomor : 1160 / 37 / 2018, tanggal 28 Agustus 2018.
 - 1 (satu) Bandel Risalah lelang nomor : 486 / 37 / 2018, tanggal 27 April 2018.
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Slip Penarikan dengan nomor rekening : 004046.1.11.5 atas nama MARTADI PRABOWO sejumlah Rp. 169.000.000.- tanggal 01-03-2018.
 - 1 (satu) Lembar Riwayat Transaksi Tabungan dengan nomor rekening : 004046.1.11.5 atas nama MARTADI PRABOWO.
 - Perjanjian kredit dengan nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26-08-2016.

Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA RADIANTO,SE bin PAIMAN WAHONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa RADIANTO,SE bin PAIMAN WAHONO dari segala dakwaan (Verkapte-Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan (*Onslag van alle recht vervolging*).
3. Membebaskan TERDAKWA RADIANTO,SE bin PAIMAN WAHONO dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim dapat mengadili perkara ini dengan fakta yang terbuka di persidangan, serta memohon kepada Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Terdakwa RADIANTO, SE bin PAIMAN WAHONO bersama-sama dengan HERU WASPODO (meninggal dunia) dan DWI SETIAWAN (meninggal dunia) pada hari tanggal 30 Desember 2017, tanggal 31 Desember 2017 dan tanggal 01 Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember Tahun 2017 dan bulan Februari Tahun 2018 bertempat di Kantor BPR PT. BPR ARTO MORO Jl.Gajah Raya No.155 Kec.Gayamsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BPR ARTO MORO Jl.Gajah Raya No.155 Semarang adalah termasuk badan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang bidang usahanya meliputi penyaluran dana nasabah dan penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito.
- Bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT.BPR ARTO MORO sejak 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2018, sedangkan HERU WASPODO merupakan Head Collector sejak bulan Juni 2016 sampai dengan 29 April 2002 (meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No.3322-KM-24052022-003) dan DWI SETIAWAN merupakan (Account Officer) Marketing sejak Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2022 (meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No.3374-KM-22112022-0029).
- Bahwa saksi MARTHADI PRABOWO merupakan debitur di PT. BPR ARTO MORO Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang yang mempunyai pinjaman sebagai berikut :
 1. Pinjaman pertama sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan anggunan yaitu 1 (Satu) buah BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H-1739-DC atas nama TRI HARTININGSIH, dengan jangka waktu pinjaman musiman selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 18 Februari 2016 dan berakhir tanggal 18 Agustus 2016, dengan nomor rekening : 4046.101.4. Dan terhadap pinjaman tersebut terjadi pembaharuan pinjaman pada bulan Agustus 2016 atas pinjaman terdahulu Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang turun Plafon menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan anggunan yang sama yaitu 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H-1739- DC atas nama TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu pinjaman musiman selama

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan, kewajiban bayar terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir tanggal 26 Februari 2017, dengan nomor rekening : 4046.122.3.

2. Pinjaman kedua sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Anggunan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga atas nama MARTHADI PRABOWO, SE, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021, dengan nomor rekening : 4046.121.2.

- Bahwa terhadap 2 (dua) pinjaman tersebut saksi MARTHADI PRABOWO dalam perjalanan waktu mengalami kesulitan pembayaran angsuran hingga kemudian terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR ARTO MORO mengambil langkah :

1. Terhadap pinjaman musiman sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah menerbitkan :

- Surat Peringatan I dengan Nomor : 051/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 55.138.800,- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.

- Surat Peringatan II dengan Nomor : 066/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 56.143.200,- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.

2. Terhadap pinjaman sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah menerbitkan :

- Surat Peringatan I dengan Nomor : 052/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 52.508.534,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan II dengan Nomor : 067/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 63.128.133.- (enam puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.
- Surat Peringatan III dengan Nomor : 001/BPR.AM/COOL/IV/2017, tanggal 01 April 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 7 (tujuh) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 71.550.573.- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 08 April 2017
- Bahwa karena saksi MARTHADI PRABOWO tidak ada pembayaran angsuran sehingga kemudian terhadap pinjaman dengan agunan 1 (satu) buah SHM No. 79 diajukan pelelangan ke KPKNL sesuai nomor : 004 / BPR.AM./COLL/XI/2017 tanggal 07 November 2017 namun pelelangan tidak terjadi dan hal tersebut terjadi karena terdakwa telah melakukan pencabutan berkas lelang sesuai surat nomor : 009/BPR.AM/COLL/II/2018, tanggal 22 Februari 2018;
- Bahwa yang mendasari pencabutan lelang tersebut karena ada dana masuk ke rekening milik saksi MARTAHADI PRABOWO dengan perincian :
 1. ke Rekening Kredit: 4046.121.2 sejumlah Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2017 dan sejumlah Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2017 yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk menutup angsuran pembayaran pinjaman Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah rupiah);
 2. ke Rekening Kredit : 4046.122.3 sejumlah Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2017 yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pelunasan atas pinjaman yang Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana yang masuk seluruhnya sejumlah Rp.197.284.557,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa sumber dana yang masuk ke rekening milik saksi MARTHADI PRABOWO tersebut tidak berasal dari saksi MARTHADI PRABOWO sendiri melainkan sumber dananya berasal dari HERU WASPODO dan DWI SETIAWAN sebagai dana talangan dengan perincian :
 - Dari HERU WASPODO sebesar Rp.147.284.557,- (seratus empat puluh tujuh juta ribu dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - Dari DWI SETIAWAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adanya dana talangan tersebut karena sebelumnya HERU WASPODO dan DWI SETIAWAN diperintah oleh terdakwa selaku Direktur Utama untuk menyelesaikan terkait pinjaman milik saksi MARTHADI PRABOWO agar menjadi kondisi lancar serta untuk menjaga agar NPL (Non Performance Loan) diatas 5 % dengan demikian bisa dikatakan Bank dalam kondisi sehat;
- Bahwa terkait pinjaman milik saksi MARTHADI PRABOWO yang sudah masuk ke permohonan lelang tersebut kemudian tanggal 22 Februari 2018 saksi MARTHADI PRABOWO telah memasukkan uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tunggakan angsuran ke Rekening PT.BPR ARTO MORO.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 terdakwa menyerahkan slip penarikan tunai yang sudah ada tangan dari saksi MARTHADI PRABOWO dengan perintah untuk dicairkan sehingga kemudian saksi RUSPITO NUGROHO melakukan perintah tersebut dengan cara melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dari rekening milik saksi MARTHADI PRABOWO, selanjutnya uang hasil penarikan tunai sebesar Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut kemudian saksi RUSPITO NUGROHO serahkan kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa uang tersebut diserahkan kepada HERU WASPODO dan DWI SETIAWAN untuk mengganti uang / dana talangan yang diberikan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah datang ke PT.BPR ARTO MORO untuk melakukan transaksi

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan tunai dan menandatangani slip penarikan serta tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk transaksi penarikan tunai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah pula diberi kesempatan jaksa untuk memberikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi / Keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa RADIANTO, SE bin PAIMAN WAHONO ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-48/Semar/Eku.2/05/2023 telah syah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa RADIANTO, SE bin PAIMAN WAHONO . ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARTHADI PRABOWO Bin SOEPARTO :

- Bahwa saksi adalah Nasabah di BPR Artomoro telah melaporkan rekening tabungannya berkurang sebesar Rp 169.000 000,00,(serratus enam puluh Sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dirinya ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu dan tanggal kejadian terdakwa sebagai direktur di BPR Artomoro ;
- Bahwa saksi melihat di rekap buku tabungan kejadian berkurangnya jumlah uang di tabungan saksi tertulis pengambilan pada tanggal 30 Desember 2017 di kantor PT. BPR ARTO MORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kec. Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa saksi sebagai Debitur pada PT. BPR ARTO MORO dalam hal pinjaman sebesar Rp.125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Anggunan Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu 6 (enam) bulan / pinjaman musiman terhitung dari tanggal 18 Maret 2016 dan berakhir tanggal 18 Agustus 2016, dengan nomor rekening : 4046.101.4.
- Bahwa atas pinjaman tersebut telah terjadi pencairan dana sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah saksi terima;
- Bahwa pinjaman Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah dilakukan pembaharuan pinjaman dengan cara turun plafon dan pinjaman lama sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dinyatakan lunas selanjutnya saksi melakukan pinjaman baru diantaranya sebagai berikut :
 1. Pinjaman uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan Anggunan yang sama yaitu Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu 6 (enam) bulan / pinjaman musiman terhitung dari **tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Februari 2017**, dengan nomor rekening : 4046.122.3.
 2. Pinjaman uang Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Anggunan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTHADI PRABOWO, SE, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 Tahun terhitung dari **tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021**, dengan nomor rekening : 4046.121.2.
- Bahwa perjanjian kredit atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Saksi tidak mendapatkan copy perjanjian kredit tersebut dan untuk Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Saksi mendapatkan copy perjanjian kredit dengan nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26 Agustus 2016, atas kedua perjanjian kredit tersebut diatas Saksi benar telah menanda tangani beserta dengan istri Saksi an. TRI HARTININGSIH, dan pada saat itu pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut adalah terdakwa selaku Direktur.

- Bahwa untuk pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Saksi tidak menerima pencairan dikarenakan pada saat jatuh tempo Saksi belum bisa mengembalikan pokok pinjaman sehingga Saksi melakukan pembaharuan pinjaman dengan cara turun plafon dari pinjaman Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk pencairan pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) benar Saksi sudah menerimanya.
- Bahwa Buku BPKB tersebut adalah milik Saksi dan atas nama istri Saksi bernama TRI HARTININGSIH.
- Bahwa benar Saksi TRI HARTININGSIH ikut mengetahui dan menanda tangani perjanjian kredit tersebut.
- Bahwa PT. BPR ARTO MORO diduga telah melakukan pencatatan palsu terhadap rekening tabungan saksi dengan cara melakukan penarikan uang tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik rekening tabungan tersebut, serta diduga melakukan pencatatan palsu pada perjanjian kredit yang mana Saksi tidak pernah melakukan perjanjian kredit selain pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Saksi melakukan pembayaran bunga sebanyak 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2016, sedangkan untuk pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Saksi ada melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 02 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
 2. Pada tanggal 31 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 9.295.082 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sebanyak 2 (dua) kali tersebut diatas tercatat di PT. BPR ARTO MORO Saksi telah membayar sebanyak 1 (satu) kali angsuran.

- Bahwa karena kondisi keuangan Saksi sedang jatuh sehingga Saksi tidak bisa melakukan kewajiban bayar selanjutnya atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Saksi tidak pernah mendapat surat peringatan dari PT. BPR ARTO MORO, sedangkan untuk pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Saksi menerima surat peringatan peringatan sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
 1. Surat Peringatan I tanggal 15 Maret 2017.
 2. Surat Peringatan II tanggal 22 Maret 2017.
- Bahwa tanpa ada konfirmasi dari Saksi tiba – tiba ada sejumlah dana talangan yang diperuntukan kepada Saksi dari PT. BPR ARTO MORO sejumlah Rp. 197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Dana talangan sejumlah Rp. 135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 30-12-2017.
 2. Dana talangan Rp. 11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-01-2018.Kedua dana talangan tersebut peruntukan pembayaran tunggakan atas pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dan ada dana talangan sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta) pada tanggal 30-12-2017 peruntukan pelunasan pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa adanya dana talangan tersebut terjadi pada saat terdakwa sebagai Direktornya.
- Bahwa Saksi mendapatkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tertanggal 10-02-2018 yang mana jaminan sertifikat SHM No. 79 milik Saksi akan dilelang pada hari Jumat tanggal 23-02-2018, pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan tersebut adalah terdakwa ;

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak PT. BPR ARTO MORO terkait adanya dana talangan tersebut.
- Bahwa saksi tahu adanya dana talangan setelah saksi mendapatkan jadwal riwayat kredit dari pinjaman Saksi dan pemberian dana talangan tersebut tercatat di kedua Jadwal Riwayat Kredit dengan norek: 4046.121.2 dan norek : 4046.122.3.
- Bahwa Saksi tidak melakukan perjanjian kredit baru untuk mendapatkan pencairan dana tersebut diatas.
- Bahwa Buku BPKB ada pada Saksi setelah terjadi pelunasan, adapun pemberian buku BPKB tersebut diberikan setelah proses lelang pada bulan Agustus 2018 atas Jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 milik Saksi.
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang sebesar Rp. 179.500.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22-02-2018 dengan cara transfer melalui M-Banking dari rekening PT. MARTIN TRANS JAYA dengan nomor rekening : 1220088833093 ke nomor rekening BANK MANDIRI : 1360099099019 an. PT. BPR ARTO MORO.
 2. Uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22-02-2018 dengan cara pembayaran setor tunai ke kantor PT. BPR ARTO MORO.Dan setelah saksi melakukan pembayaran kemudian , telah terjadi pembatalan lelang.
- Bahwa PT. MARTIN TRANS JAYA adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur, dan istri Saksi bernama TRI HARTININGSIH sebagai Direktur Utama di PT. MARTIN TRANS JAYA.
- Bahwa benar sejumlah uang Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tercatat pada kolom kredit pada tanggal 23-02-2018 dengan kode transaksi 3 A (pemindah bukuan).
- Bahwa ada Pendebetan sejumlah uang pada rekening milik Saksi sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 28-02-2018 terjadi Debet sejumlah Rp. 11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam rupiah) dengan kode transaksi 3 B (Pemindah bukuan).

2. Pada tanggal 01-03-2018 terjadi Debet sejumlah Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan kode transaksi 2 (Pengambilan tunai).

- Bahwa pejabat saat terjadinya pendebitan atas rekening Saksi saat itu yang berwenang adalah terdakwa selaku Direktur.
- Bahwa untuk pendebitan sebesar Rp.11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) telah tercatat dalam Jadwal Riwayat Kredit untuk pembayaran angsuran atas pinjaman Saksi sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dibukukan pada tanggal 31-01-2018 sedangkan untuk pendebitan sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tidak tercatat sama sekali dalam jadwal riwayat kredit Saksi.
- Bahwa untuk pendebitan sejumlah Rp. 11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) berkemungkinan di debet untuk pembayaran 1 (satu) kali angsuran
- Bahwa pendebitan Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dapat Saksi terangkan bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan secara tunai, namun di kolom debet pada rekening tabungan Saksi terjadi penarikan secara tunai, berkemungkinan dipergunakan untuk mengganti sejumlah dana talangan yang telah diberikan oleh PT. BPR ARTO MORO.
- Bahwa saksi tidak pernah datang dan menandatangani slip penarikan tunai sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 01-03-2018 tersebut dan saksi juga tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk penarikan tersebut sehingga diduga slip penarikan tersebut tandatangannya dipalsukan oleh pihak PT. BPR ARTO MORO.
- Bahwa saat saksi minta penjelasan ke PT. BPR ARTO MORO saat itu pihak PT.BPR ARTO MORO menjelaskan bahwa penarikan dana sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk pengembalian atas dana talangan dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 30-12-2017.
2. Rp. 11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-01-2018.
3. Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30-12-2017.

Dengan Total Talangan sebesar Rp. 197.284.557 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan menurut PT. BPR ARTO MORO masih ada kekurangan bayar sebesar Rp. 28.284.557.- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran kembali setelah melakukan pembayaran sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22-02-2018.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat peringatan sama sekali dari pihak PT. BPR ARTO MORO setelah melakukan wanprestasi berikutnya.
- Bahwa jaminan berupa Sertifikat HM No. 79 milik Saksi di daftarkan ke KPKNL untuk dilakukan pelelangan dengan nomor surat : 024 / BPR.AM / COLL / V / 2018, tanggal 18-05-2018 dan Saksi telah menerima pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dari PT. BPR ARTO MORO nomor surat : 57 / BPR.AM / COLL / VIII / 2018, tanggal 06-08-2018.
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran atas pinjaman sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Riwayat pembayaran sebagai berikut :
 1. Pembayaran Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tanggal 02-12-2016 terbukukan untuk pembayaran pokok.
 2. Pembayaran Rp. 9.295.082.- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 31-12-2016 terbukukan untuk pembayaran bunga.
 3. Pembayaran Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22-02-2018 terbukukan untuk pembayaran keterlambatan angsuran kurang lebih sejumlah 17



(tujuh belas) kali angsuran dan bisa menutup keterlambatan sampai dengan angsuran bulan Februari 2018.

Sehingga setahu Saksi dengan adanya pembayaran tersebut diatas jaminan Sertifikat HM No. 79 milik Saksi tidak bisa dilakukan pelelangan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu.

- Bahwa pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan sertifikat HM No. 79 adalah Bp. EKA ANDIKA LATIF, SE yang menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa pada tanggal 30-08-2018 setelah proses lelang tersebut terjadi Saksi bersama istri Saksi bernama TRI HARTININGSIH datang ke kantor PT. BPR ARTO MORO untuk menanyakan dan meminta penjelasan mengenai proses lelang tersebut, dan oleh Pihak PT. BPR ARTO MORO menjelaskan bahwa Saksi telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26 Agustus 2016, kemudian disaat itu juga Saksi di berikan foto copy perincian pencairan kredit baru dengan perjanjian kredit nomor : 23 / SPK _ ADD / AM / VI / 2018, tertanggal 29-06-2018 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dan menurut penjelasan bahwa pencairan tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman kredit Saksi nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26 Agustus 2016, dan tercatat dalam Jadwal Riwayat Kredit nomor rekening : 4046.121.2 pada tanggal 29-06-2018 sebesar Rp. 303.559.025.- (tiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi menduga perjanjian kredit tersebut diduga palsu karena Saksi dan istri saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kredit tersebut dan tidak pernah menerima pencairan dananya.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan yang mana jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn. Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. Saksi (MARTHADI PRABOWO) yang dijaminan di PT. BPR ARTO MORO atas pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sekarang di lelang oleh KPKNL atas permohonan dari PT. BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTO MORO, dan jaminan tersebut sekarang sudah terjual kepada pihak lain, sehingga Saksi kehilangan rumah berikut sertifikatnya.

- Bahwa nilai rumah Saksi pada saat itu berkisar di angka Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi dan istri saksi TRI HARTININGSIH hanya menanda tangani 2 (dua) perjanjian kredit saja atas yaitu :
 - pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dan
 - pinjaman uang Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Ds. Bendosari Rt. 003 / 05 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. Saksi (MARTHADI PRABOWO), selain itu saksi dan istri tidak pernah tanda tangan atas perjanjian kredit yang lain.
- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 88 tanggal 26-08-2016 pukul 11.00 Wib, yang dibuat oleh Kantor Notaris AGUSTINA RACHMAWATI, S.H. beralamatkan di Jalan Veteran Nomor 29 Salatiga, atas pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Ds. Bendosari Rt. 003 / 05 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga tersebut saksi tidak pernah menanda tangani minuta perjanjian kredit Nomor : 88 tersebut dan saksi beserta istri juga tidak pernah menghadap ke Kantor Notaris AGUSTINA RACHMAWATI di Salatiga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2.Saksi TRI HARTININGSIH binti RJ SOEMARSONO,;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MARTHADI PRABOWO karena merupakan suami sah dari saksi;
- Bahwa saksi tahu MARTHADI PRABOWO merupakan Debitur pada BPR ARTO MORO dalam hal pinjaman uang yang pertama kali sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Anggunan Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan / pinjaman musiman terhitung dari tanggal 18 Maret 2016 dan berakhir s/d 18 Agustus 2016, dengan nomor rekening : 4046.101.4.

- Bawha saksi tahu MARTHADI PRABOWO telah menerima pencairan dana sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

- Bahwa saksi tahu MARTHADI PRABOWO setelah mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pernah melakukan pembaharuan pinjaman dengan cara turun plafon dan pinjaman lama sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dinyatakan lunas selanjutnya Saksi melakukan pinjaman baru diantaranya sebagai berikut :

1. Pinjaman uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan Anggungan yang sama yaitu Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu 6 (enam) bulan / pinjaman musiman terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Februari 2017, dengan nomor rekening : 4046.122.3.

2. Pinjaman uang Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Anggungan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTHADI PRABOWO, SE, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 Tahun terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021, dengan nomor rekening : 4046.121.2

- Bahwa saksi tahu untuk perjanjian kredit atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saksi dan saksi MARTHADI PRABOWO tidak mendapatkan copy perjanjian kredit tersebut dan untuk Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saksi MARTHADI PRABOWO mendapatkan copy perjanjian kredit dengan nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26 Agustus 2016, atas kedua perjanjian kredit tersebut diatas saksi MARTHADI PRABOWO benar telah menanda tangani beserta dengan Saksi selaku istri, dan

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut adalah terdakwa selaku Direktur.

- Bahwa Saksi tahu bahwa untuk pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Sdr. MARTHADI PRABOWO tidak menerima pencairan dikarenakan pada saat jatuh tempo belum bisa mengembalikan pokok pinjaman sehingga Sdr. MARTHADI PRABOWO melakukan pembaharuan pinjaman dengan cara turun plafon dari pinjaman Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pencairan pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) benar Sdr. MARTHADI PRABOWO sudah menerimanya dan Saksi saksinya.
- Bahwa Buku BPKB tersebut adalah atas nama Saksi.
- Bahwa PT. BPR ARTO MORO diduga telah melakukan pencatatan palsu terhadap rekening tabungan milik saksi MARTHADOI PRABOWO yang dilakukan dengan cara melakukan penarikan uang tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi MARTHADI PRABOWO selaku pemilik rekening tabungan tersebut, serta diduga melakukan pencatatan palsu pada perjanjian kredit, yang mana saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah melakukan perjanjian kredit selain pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saksi MARTHADI PRABOWO telah melakukan pembayaran bunga sebanyak 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2016 sedangkan untuk pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Sdr. MARTHADI PRABOWO ada melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 02 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
 2. Pada tanggal 31 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 9.295.082 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Pembayaran sebanyak 2 (dua) kali tersebut diatas tercatat di PT. BPR ARTO MORO Saksi telah membayar sebanyak 1 (satu) kali angsuran.
- Bahwa dikarenakan kondisi keuangan saksi MARTHADI PRABOWO sedang jatuh sehingga tidak bisa melakukan kewajiban bayar selanjutnya atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mengakibatkan wanprestasi.
- Bahwa untuk pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah mendapat surat peringatan dari PT. BPR ARTO MORO. Dan untuk pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) MARTHADI PRABOWO ada menerima surat peringatan peringatan sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
 1. Surat Peringatan I tanggal 15 Maret 2017.
 2. Surat Peringatan II tanggal 22 Maret 2017.
- Bahwa tanpa ada konfirmasi dari saksi maupun saksi MARTHADI PRABOWO, tiba – tiba ada sejumlah dana talangan yang diperuntukan untuk pinjaman saksi MARTHADI PRABOWO selaku debitur dari PT. BPR ARTO MORO sejumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Dana talangan sejumlah Rp. 135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 30-12-2017.
 2. Dana talangan Rp. 11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-01-2018.
- Bahwa dana talangan tersebut peruntukan pembayaran tunggakan atas pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar ada juga dana talangan sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta) pada tanggal 30-12-2017 peruntukan pelunasan pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu Saksi saat itu terkait adanya dana talangan pejabat yang berwenang adalah terdakwa selaku Direktur.

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tertanggal 10-02-2018 yang mana jaminan sertifikat SHM No. 79 milik saksi MARTHADI PRABOWO akan dilelang pada hari Jumat tanggal 23-02-2018, terdakwa yang menandatangani surat pemberitahuan tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak PT. BPR ARTO MORO terkait adanya dana talangan tersebut.
- Bahwa dana talangan tersebut tercatat di Jadwal Riwayat Kredit dengan norek: 4046.121.2 dan norek : 4046.122.3.
- Bahwa setahu saksi dan saksi MARTHADI PRABOWO tidak ada melakukan perjanjian kredit baru untuk mendapatkan dana talangan tersebut.
- Bahwa Buku BPKB saat ini ada pada saksi MARTHADI PRABOWO karena telah terjadi pelunasan, adapun pemberian buku BPKB tersebut diberikan setelah proses lelang pada bulan Agustus 2018 atas Jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 an. MARTHADI PRABOWO.
- Bahwa bahwa saksi MARTHADI PRABOWO telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Terjadi pembayaran Rp. 179.500.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22-02-2018 dengan cara Saksi yang melakukan transfer melalui M-Banking dari rekening PT. MARTIN TRANS JAYA dengan nomor rekening : 1220088833093 ke nomor rekening BANK MANDIRI : 1360099099019 an. PT. BPR ARTO MORO.
 2. Terjadi pembayaran Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22-02-2018 dengan cara Sdr. MARTHADI PRABOWO datang ke PT. BPR ARTO MORO untuk melakukan pembayaran secara setor tunai.
- Bahwa setahu Saksi setelah Saksi MARTHADI PRABOWO melakukan pembayaran, kemudian terjadi pembatalan lelang.
- Bahwa PT. MARTIN TRANS JAYA adalah milik Saksi dimana saksi MARTHADI PRABOWO sebagai Direktur, dan Saksi sebagai Direktur Utamanya.

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu uang Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tercatat pada kolom kredit pada tanggal 23-02-2018 dengan kode transaksi 3 A (pemindah bukuan).
- Bahwa Pendebetan sejumlah uang milik saksi MARTHADI PRABOWO sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 28-02-2018 terjadi Debet sejumlah Rp. 11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan kode transaksi 3 B (Pemindah bukuan).
 2. Pada tanggal 01-03-2018 terjadi Debet sejumlah Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan kode transaksi 2 (Pengambilan tunai).
- Bahwa setahu saksi untuk pendebetan sebesar Rp. 11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) telah tercatat dalam Jadwal Riwayat Kredit untuk pembayaran angsuran atas pinjaman Saksi sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dibukukan pada tanggal 31-01-2018 sedangkan untuk pendebetan sejumlah Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tidak tercatat sama sekali dalam jadwal riwayat kredit saksi MARTHADI PRABOWO.
- Bahwa untuk pendebetan sejumlah Rp. 11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) berkemungkinan di debet untuk pembayaran 1 (satu) kali angsuran peruntukan bulan Februari 2018. Sedangkan penarikan tunai Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah melakukan penarikan secara tunai, namun di kolom debet pada rekening tabungan terjadi penarikan secara tunai, dan berkemungkinan dipergunakan untuk mengganti sejumlah dana talangan yang telah diberikan oleh PT. BPR ARTO MORO.
- Bahwa saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah datang dan menandatangani slip penarikan tunai sebesar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 01-03-2018, diduga slip tersebut dipalsukan oleh pihak PT. BPR ARTO MORO.
- Bahwa setelah ditanyakan pihak PT. BPR ARTO MORO menjelaskan bahwa dana sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



puluh sembilan juta rupiah) yang telah diambil tersebut dipergunakan untuk pengembalian atas dana talangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 30-12-2017.
2. Rp. 11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-01-2018.
3. Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30-12-2017.

Sehingga Total Talangan sebesar Rp. 197.284.557 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan menurut PT. BPR ARTO MORO masih ada kekurangan bayar sebesar Rp. 28.284.557.- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan terkait kekurangan tersebut saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah melakukan pembayaran kembali.

- Bahwa untuk jaminan Sertifikat HM No. 79 an. MARTHADI PRABOWO telah didaftarkan ke KPKNL untuk dilakukan pendaftaran pelelangan dengan nomor surat : 024 / BPR.AM / COLL / V / 2018, tanggal 18-05-2018 dan Saksi dan saksi MARTHADI PRABOWO telah menerima pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dari PT. BPR ARTO MORO nomor surat : 57 / BPR.AM / COLL / VIII / 2018, tanggal 06-08-2018.

- Bahwa saksi MARTHADI PRABOWO telah melakukan pembayaran atas pinjaman sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Riwayat pembayaran sebagai berikut :

- Pembayaran Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tanggal 02-12-2016 terbukukan untuk pembayaran pokok.
- Pembayaran Rp. 9.295.082.- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 31-12-2016 terbukukan untuk pembayaran bunga.
- Pembayaran Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22-02-2018 terbukukan untuk pembayaran keterlambatan angsuran kurang lebih sejumlah 17



(tujuh belas) kali angsuran dan bisa menutup keterlambatan sampai dengan angsuran bulan Februari 2018.

- Bahwa setahu Saksi dengan adanya pembayaran tersebut diatas maka jaminan Sertifikat HM No. 79 an. MARTHADI PRABOWO tidak bisa dilakukan pelelangan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu.
- Bahwa pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan sertifikat HM No. 79 adalah EKA ANDIKA LATIF, SE yang menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa pada tanggal 30-08-2018 setelah proses lelang tersebut terjadi Saksi bersama Saksi MARTHADI PRABOWO datang ke kantor PT. BPR ARTO MORO untuk menanyakan dan meminta penjelasan mengenai proses lelang tersebut, dan oleh Pihak PT. BPR ARTO MORO menjelaskan bahwa saksi MARTHADI PRABOWO telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26 Agustus 2016, kemudian disaat itu juga kami di berikan foto copy perincian pencairan kredit baru dengan perjanjian kredit nomor : 23 / SPK _ ADD / AM / VI / 2018, tertanggal 29-06-2018 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dan menurut penjelasannya adalah “ bahwa pencairan tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman kredit MARTHADI PRABOWO dengan nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26 Agustus 2016 yang lalu “, dan tercatat dalam Jadwal Riwayat Kredit nomor rekening : 4046.121.2 pada tanggal 29-06-2018 sebesar Rp. 303.559.025.- (tiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ada pencatatan dalam jadwal riwayat kredit dengan nomor rekening : 4046.121.3, namun perjanjian kredit tersebut diduga palsu karena saksi dan saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah menandatangani perjanjian kredit tersebut dan tidak pernah menerima pencairan dananya.
- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah Sdr. MARTHADI PRABOWO yang mana jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn. Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHADI PRABOWO yang dijamin di PT. BPR ARTO MORO atas pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sekarang di lelang oleh KPKNL atas permohonan dari PT. BPR ARTO MORO, dan jaminan tersebut sekarang sudah terjual kepada pihak lain, sehingga Saksi dan saksi MARTHADI PRABOWO kehilangan rumah berikut sertifikatnya;

- Bahwa nilai rumah Saksi pada saat itu berkisar di angka Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

3. RUSPITO NUGROHO Bin MARMONO PRIYANTO, :

- Bahwa saksi berkerja di PT. BPR ARTOMORO sebagai Kepala Bagian Operasional.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR ARTOMORO sejak 01 Februari 2017, dan menjabat Kabag. Operasional sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa PT. BPR ARTO MORO beralamatkan di Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa PT. BPR ARTOMORO bergerak dibidang perbankan dengan lingkup :
 - Penyaluran dana nasabah.
 - Penghimpun dana dari masyarakat (Tabungan dan Deposito).
- Bahwa Direktur Utama saat ini adalah saksi DARMAWAN, SE dan menjabat sejak tanggal 09 Mei 2019.
- Bahwa terdakwa menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPR ARTO MORO Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya terhitung dari tanggal 08 Oktober 2015 s/d 16 April 2018.
- Bahwa sejak tanggal 16 April 2018 s/d tanggal 09 Mei 2019 terjadi kekosongan jabatan Dirut dan kekosongan tersebut di isi oleh saksi EKA ANDIKA LATIF, SE (jabatan Direktur Operasional) selaku pejabat sementara menggantikan Dirut.
- Bahwa tugas Saksi diantaranya adalah :
 - Membawahi bagian Teller.
 - Melakukan pengawasan terhadap keluar dan masuknya uang.
 - Mengatur Likuiditas (ketersediaan dana).
 - Memproses seluruh transaksi.

Halaman 24 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyajikan laporan – laporan baik internal maupun eksternal.
- Melaporkan transaksi keuangan kepada pimpinan.
- Bahwa urutan secara struktural di BPR ARTO MORO sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham (RUPS)
 2. Dewan Komisaris.
 3. Direktur Utama.
 4. Direktur Operasional
 5. Kepala bagian (Kredit dan pemasaran, Operasional, Audit Internal, Kepatuhan dan Management resiko).
 6. Kepala Seksi (Kepala seksi dana, kepala seksi kredit, kepala seksi collection, kepala seksi Recovery aset).
 7. Kordinator.
 8. Staf.
- Bahwa secara personal saksi tidak mengenal, namun secara data di PT. BPR ARTOMORO saksi MARTADI PRABOWO merupakan debitur / nasabah dari BPR ARTO MORO.
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi MARTADI PRABOWO sebagai Debitur sebagaimana perjanjian kredit di PT. BPR ARTOMORO yaitu :
 1. Perjanjian kredit nomor nya Saksi tidak tahu tanggal 26-08-2016 dengan pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa : Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu pinjaman musiman selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Februari 2017, dengan nomor rekening : 4046.122.3. dengan ketentuan selama 5 (lima) bulan hanya membayar bunga nya saja sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan pada saat jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah pokok sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) + bunga terakhir sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 2. Perjanjian kredit Nomor : 88 tanggal 26-08-2016 dengan pinjaman uang Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO, SE, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 Tahun terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021, dengan nomor rekening : 4046.121.2. angsuran per bulan sebesar Rp. 10.558.333.- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa berdasarkan data tidak ada pinjaman lain selain tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan data atas pinjaman uang sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi MARTADI PRABOWO, SE sebelumnya tidak melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) bulan terhitung dari 26 September 2016 s/d April 2017 dan ada melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
 1. Pada tanggal 02 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan keterangan pembayaran pokok.
 2. Pada tanggal 31 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 9.295.082 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).- dengan keterangan pembayaran bunga.
- Bahwa pembayaran pada tanggal 02-12-2016 dan 31-12-2016 tersebut tercatat membayar sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi . MARTADI PRABOWO terhitung melakukan wanprestasi sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa untuk pinjaman sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saksi MARTADI PRABOWO, SE ada kewajiban bayar terhitung dari tanggal 26 september 2016 s/d jatuh tempo tanggal 26 Februari 2017 dan itu tidak terbayar sebanyak 6 (enam) bulan, kemudian saksi MARTADI PRABOWO setelah jatuh tempo melakukan wanprestasi kemudian hanya membayar sebanyak 1 (satu) kali yaitu : Pembayaran dilakukan pada tanggal 31 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan keterangan pembayaran bunga.
- Bahwa secara umum saksi MARTADI PRABOWO mendapatkan surat peringatan namun Saksi tidak bisa menjelaskan sudah berapa kali saksi MARTADI PRABOWO sudah mendapatkan peringatan, dan

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa menjelaskan hal tersebut adalah bagian Bagian Kredit di Divisi Recavery aset.

- Bahwa setahu Saksi yang menanda tangani surat peringatan adalah terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO telah didaftarkan lelang PT. BPR ARTOMORO dengan nomor surat : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017 ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara Dan Lelang Semarang) dengan perihal permohonan lelang.
- Bahwa tidak terjadi pelelangan atas perihal pengajuan lelang tersebut karena saksi MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi kemudian ada dana masuk ke jadwal Riwayat kredit sejumlah :

1. Uang sebesar Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30-12-2017 masuk ke Jadwal Riwayat kredit dengan nomor rekening : 4046.121.2 untuk jaminan sertifikat agar tunggakan nya menjadi lancar.
2. Uang sebesar Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30-12-2017 masuk ke Jadwal Riwayat kredit : 4046.122.3 untuk pelunasan jaminan BPKB.
3. Uang sebesar Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-01-2018 masuk ke Jadwal Riwayat kredit dengan nomor rekening : 4046.121.2 untuk jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat agar pembayaran lancar.

Sehingga Total dana masuk ke rekening saksi MARTADI PRABOWO berjumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Setelah adanya dana masuk tersebut diterbitkanlah surat pencabutan berkas lelang dengan nomor : 009/BPR.AM/COLL/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 merujuk surat pendaftaran lelang nomor : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017, adapun pejabat berwenang pada waktu itu adalah terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa dana / uang yang masuk tersebut diduga merupakan dana talangan yang berjumlah Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30-12-2017 dan Rp. 11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 31-01-2018 dipergunakan untuk membayar keterlambatan angsuran pada rekening kredit : 4046.121.2 an. MARTADI PRABOWO atas pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat, atas pembayaran tersebut terhitung untuk pembayaran selama 15 (lima belas) bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana talangan tersebut asalnya dari mana, namun secara sistem uang tersebut benar ada masuk ke jadwal Riwayat Kredit rekening kredit : 4046.121.2 an. MARTADI PRABOWO.
- Bahwa dana diduga talangan sejumlah Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30-12-2017 kemudian dipergunakan untuk membayar keterlambatan angsuran pada rekening kredit : 4046.122.3. atas pinjaman sejumlah uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC, dan pembayaran tersebut untuk menutup angsuran selama 6 (enam) bulan, sumber dana masuk diduga talangan tersebut Saksi tidak tahu dari mana, namun secara sistem uang tersebut benar ada masuk ke jadwal Riwayat kredit rekening kredit : 4046.122.3. an. MARTADI PRABOWO
- Bahwa secara sistem terbaca benar adanya pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO dengan cara :
 - Transfer ke nomor rekening BANK MANDIRI : 1360099099019 an. PT. BPR ARTO MORO sejumlah Rp. 179.500.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018.
 - Setor tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018.

Jadi Total pembayaran sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), pembayaran tersebut tercatat dan masuk ke buku Rekening MARTADI PRABOWO dengan No. Rek : 004046.1.01.5. tanggal 23-02-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018 Saksi melihat sendiri saksi MARTADI PRABOWO ada datang ke Teller PT. BPR ARTO MORO.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22-02-2018 dipergunakan untuk mengganti dana talangan sejumlah Rp. 197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), adapun sumber dana Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari setoran saksi MARTADI PRABOWO.
- Bahwa secara sistem tercatat ada transaksi berupa :
 1. Pada tanggal 28-02-2018 atas tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO tersebut terjadi transaksi debet untuk mengangsur 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan cara di auto debet oleh PT. BPR ARTO MORO.
 2. Pada tanggal 01-03-2018 terjadi penarikan tunai dari tabungan saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk mengganti dana talangan sebesar Rp..197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dana diduga talangan sejumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dibukukan di Jurnal buku besar PT. BPR ARTOMORO, dan tercatat juga di rekening kredit : 4046.121.2 dan rekening kredit : 4046.122.3.
- Bahwa setoran pembayaran dari saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 22-02-2018 tersebut dibukukan di Jurnal buku besar PT. BPR ARTOMORO tercatat pada tanggal 23-02-2018, dan tercatat juga pada rekening Tabungan : 004046.1.01.5. an. MARTADI PRABOWO.
- Bahwa Kode angka nomor 2 dengan keterangan : pengambilan tunai.
- Bahwa secara sistem terbaca saksi MARTADI PRABOWO melakukan penarikan tunai, namun secara fakta saksi tidak pernah bertemu dengan saksi MARTADI PRABOWO datang ke PT. BPR ARTOMORO untuk melakukan penarikan tunai karena penarikan

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai secara proses bertemunya dengan Teller dan tidak mewajibkan bertemu dengan Saksi, namun secara laporan Teller berkewajiban melaporkannya kepada Saksi selaku Kabag. Operasional membawahi Teller.

- Bahwa terkait pengambilan tunai tersebut dalam pembukuan Bank tidak terdapat surat kuasa penarikan tunai dari saksi MARTADI PRABOWO selaku pemilik rekening.
- Bahwa slip penarikan tersebut merupakan slip atas penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah), mengenai siapa yang tanda tangan pada slip penarikan tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi bahwa saksi mendapatkan slip penarikan tunai tersebut dari terdakwa selaku Direktur Utama yang mana dalam slip tersebut sudah ada tanda tangan berjumlah 3 (tiga), yaitu 1 (satu) pada bagian depan dan 2 (dua) pada bagian belakang, namun kondisi slip tersebut masih kosong nominal penarikannya.
- Bahwa petugas Teller yang melakukan Validasi waktu itu adalah saksi EKA ISLAMAWATI;
- Bahwa saat terjadinya penarikan tunai tersebut terdakwa selaku Direktur Utama juga mengetahuinya, dan Saksi selaku Kabag. Operasional benar mendapatkan perintah dari terdakwa untuk melakukan penarikan secara tunai atas rekening tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO menggunakan slip penarikan kosong yang sudah ada tanda tangan saksi MARTADI PRABOWO kemudian Saksi teruskan kepada Teller saksi EKA ISLAMAWATI untuk melakukan penarikan tunai guna mengganti dana talangan.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penarikan tunai kemudian saksi diberikan slip penarikan kosong yang sudah ada tanda tangan nya dari tersangka, kemudian slip penarikan tunai tersebut saksi berikan kepada saksi EKA ISLAMAWATI selaku Teller guna di Validasi untuk proses penarikan uang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa waktu itu saksi mendapatkan perintah jabatan dari Bapak RADIANTO, SE yang menjabat selaku Direktur Utama, dan perintahnya adalah suruh mencairkan dana dari rekening Sdr. MARTADI PRABOWO sebesar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) guna pengembalian dana talangan, dan saksi menerima slip penarikan tersebut masih kosong belum tertulis angka nominal Rp. 169.000.000.-, dan hanya terdapat



tanda tangan berjumlah 3 (tiga), setelah itu pada tanggal 01-03-2018 sekira pukul 15:15 Wib saksi mendatangi Teller dan memerintahkan Sdr. EKA ISLAMAWATI selaku Teller untuk melakukan Validasi penarikan uang terhadap rekening an. MARTADI PRABOWO sebesar Rp. 169.000.000.-, dan barulah angka Rp. 169.000.000.- tersebut di ketik di computer oleh Sdr. EKA ISLAMAWATI dan dilakukan Validasi sehingga bisa terjadi transaksi pencairan dana, penarikan uang tersebut adalah atas perintah jabatan dari Sdr. RADIANTO, SE selaku Direktur Utama.

- Bahwa perihal penarikan tunai sebesar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan slip penarikan tunai tersebut saksi juga melaporkan ke saksi EKA ANDIKA LATIF, SE selaku Direktur Operasional, dan respon dari saksi EKA ANDIKA LATIF, SE adalah suruh jalankan karena itu adalah perintah pimpinan paling atas yaitu terdakwa selaku Direktur Utama dengan tujuan mengembalikan dana talangan.
- Bahwa penarikan tersebut tidak sesuai dengan SOP, karena ini semua atas perintah terdakwa selaku pimpinan paling.
- Bahwa SOP Nasabah bisa melakukan transaksi penarikan tunai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nasabah bisa datang secara langsung dengan membawa buku tabungan, KTP kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, setelah itu baru bisa dilakukan penarikan tunai.
 - Nasabah bisa memberikan surat kuasa tanda tangan diatas materai, dengan membawa KTP yang memberi kuasa dan KTP yang diberi kuasa serta membawa buku tabungan yang dimaksudkan, kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, setelah itu baru bisa dilakukan penarikan tunai.
- Bahwa kewenangan validasi dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debet) dibawah Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) adalah menjadi kewenangan bagian Teller untuk bisa melakukan Validasi



- Untuk pengeluaran uang (transaksi debet) diatas Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) adalah menjadi kewenangan saksi selaku Kabag. Operasional untuk bisa melakukan Validasi.
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debet) diatas Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan saksi EKA ANDIKA LATIF selaku Direktur Operasional untuk bisa melakukan Validasi.
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debet) diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan terdakwa selaku Direktur Utama untuk bisa melakukan Validasi.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada aturan tertulis terkait batasan validasi tersebut yang dibuat di PT. BPR ARTO MORO, namun diatur secara sistem di Core Banking sistem yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama.
 - Bahwa setelah adanya penarikan sejumlah uang sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 tersebut, kemudian uang tersebut dari saksi EKA ISLAMAWATI diserahkan kepada saksi kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa selaku Direktur Utama yang memerintahkan untuk melakukan penarikan tunai atas sejumlah uang tersebut;
 - Bahwa setahu saksi uang tersebut disuruh cairkan oleh terdakwa guna mengembalikan dana talangan.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan dana talangan kepada atas pinjaman saksi MARTADI PRABOWO tersebut siapa.
 - Bahwa secara sistem saksi MARTADI PRABOWO selanjutnya tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sehingga saksi MARTADI PRABOWO dianggap melakukan wanprestasi dan oleh karena itu kemudian PT. BPR ARTOMORO mengajukan permohonan lelang eksekusi dengan nomor : 008/BPR.AM/COLL/III/2018, tanggal 08 Maret 2018 perihal permohonan lelang kemudian munculah surat Penetapan lelang dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan Nomor : S – 999/WKN.09/KNL.01/2018, tanggal 26 Maret 2018, perihal penetapan hari dan tanggal lelang yaitu : pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 27 April 2018, pukul 13.30 Wib di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Semarang.

- Bahwa pada tanggal 04-05-2018 saksi MARTADI PRABOWO memberikan 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI No. GP 918131 senilai Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani saksi MARTADI PRABOWO dan saksi TRI HARTININGSIH namun setelah dilakukan permintaan pemindahan buku ternyata keterangan dari pihak BANK MANDIRI Cek tersebut tidak ada dananya.
- Bahwa atas hal tersebut kemudian PT. BPR ARTOMORO mengajukan permohonan lelang eksekusi dengan nomor : 024/BPR.AM/COLL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 perihal permohonan lelang kemudian munculah surat Penetapan lelang dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan Nomor : S – 2352/WKN.09/KNL.01/2018, tanggal 25 Juli 2018, perihal penetapan hari dan tanggal lelang yaitu : pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, pukul 11.00 Wib di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Semarang hingga akhirnya jaminan berupa Sertifikat tanah SHM No. 79 an. MARTADI PRABOWO sekarang sudah dilelang menjadi hak milik orang lain yang menjadi pemenang lelang an. YESSICA WIBOWO.
- Bahwa saksi mendatangi saksi EKA ISLAMAWATI dan memerintahkan untuk melakukan penarikan tunai terhadap rekening an. MARTADI PRABOWO sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 01-03-2018.
- Bahwa saksi menerima perintah dari terdakwa untuk melakukan penarikan tunai Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) pada rekening saksi MARTADI PRABOWO pada tanggal 01 Maret 2018 Pukul 13.30 di kantor PT. BPR ARTOMORO.
- Bahwa terkait [penarikan tunai tersebut adalah tidak bias dibenarkan karena tidak sesuai SOP, namun saksi tidak berani menolak perintah atasan, karena saksi hanya karyawan, dan saksi melakukan penarikan tunai tersebut atas perintah jabatan dari terdakwa selaku Direktur Utama.
- Saksi menerangkan yang memberikan dana talangan terhadap nasabah an. MARTADI PRABOWO di PT. BPR ARTOMORO adalah

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. HERU WASPODO dan DWI SETIAWAN sesuai apa yang saksi dengar dari saksi EKA ANDIKA LATIEF.

- Bahwa sesuai aturan perbankan praktik pemberian dana talangan tidak diperoleh dan tidak sesuai dengan SOP aturan perbankan, adanya pemberian dana talangan tersebut inisiatif dari HERU WASPODO dan DWI SETIAWAN yang mana saksi MARTADI PRABOWO adalah nasabah dari saksi DWI SETIAWAN (marketing) dan HERU WASPODO selaku Head Colector waktu itu,
- Bahwa maksud dan tujuan memberikan dana talangan tersebut supaya kondisi BPR ARTO MORO nilai NPL (Non Performance Loan) nya dibawah 5 % yang artinya kondisi Bank sehat (dalam arti tunggakan kredit nya sedikit), dan tujuan NPL (Non Performance Loan) dibawah 5 % adalah : tidak ada tunggakan kredit dan laporan keuangan Bank OJK dinyatakan sehat, namun apabila NPL (Non Performance Loan) di atas 5 % adalah : laporan keuangan ke OJK menjadi tidak sehat, dan Bank mengalami kerugian.
- Bahwa terkait perjanjian kredit nomor : 23 / SPK _ ADD / AM / VI / 2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nasabah saksi MARTADI PRABOWO sebenarnya tidak pernah terjadi atau terlaksana, yang ada hanya 2 (dua) perjanjian kredit saja yaitu :
 1. Perjanjian kredit dengan nomor : 34 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26-08-2016.
 2. Perjanjian kredit dengan nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26-08-2016 yang dinotariskan menjadi perjanjian kredit nomor : 88 tanggal 26-08-2016.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

4.Saksi LUCYANA RUDY SUSANTI Binti SUYUDNO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR ARTO MORO sebagai Teller dan Admin Deposito mulai bekerja bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang, adapun tugas Saksi sebagai berikut,

Sebagai Teller :

- Membantu nasabah untuk bertransaksi stor atau penarikan uang.
- Membukukan masuk dan keluarnya Kas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Admin Deposito :

- Pencetakan Bilyet Deposito.
- Pengiriman bunga Deposito.
- Perpanjangan Deposito yang jatuh tempo
- Bahwa PT. BPR ARTO MORO beralamatkan di Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang.
- Bahwa PT. BPR ARTO MORO bergerak dibidang perbankan dengan lingkup :
 - Penyaluran dana nasabah
 - Penghimbun dana dari masyarakat (Tabungan dan Deposito).
- Bahwa Pemimpin yang menjabat sekarang adalah DARMAWAN, S, SOS selaku Direktur Utama.
- Bahwa saat saksi bekerja di PT. BPR ARTOMORO sejak bulan Mei 2016 yang menjabat Direktur Utama adalah terdakwa selaku Direktur Utama, dan Direktur Operasional waktu itu SUPOMO (sekarang sudah pensiun sekitar Tahun 2017) dan setahu EKA ANDIKA LATIF, SE pada tahun 2016 belum menjabat sebagai Direktur Operasional dan masih menjabat sebagai Marketing dan bagian umum, dan di Bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017 EKA ANDIKA LATIF, SE menjabat sebagai Kabag. Operasional, dan terhitung dari tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan sekarang EKA ANDIKA LATIF, SE menjabat sebagai Direktur Operasional.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan saksi MARTADI PRABOWO dan Saksi mengetahui saksi MARTADI PRABOWO setelah menjadi Nasabah / Debitur di PT. BPR ARTOMORO.
- Bahwa setahu saksi saat itu saksi MARTADI PRABOWO mempunyai pinjaman di PT. BPR ARTO MORO sebagai berikut :
 1. Pinjaman berjangka sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor selama 60 (enam puluh) dengan kewajiban bayar sejumlah Rp. 10.558.333.- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
 2. Pinjaman musiman sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan tenor 6 (enam) bulan dengan sistem pembayaran bulan 1 pertama s/d kelima dibayarkan bunga nya saja sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan bulan ke

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam dibayarkan bunga + pokok = Rp. 1.000.000.- + Rp. 50.000.000.-

- Bahwa untuk mengenai lancar dan tidaknya pembayaran yang dilakukan saksi MARTADI PRABOWO saksi tidak mengetahuinya, dan yang bisa jelaskan detail adalah bagian Kredit dan juga bisa dibaca melalui jadwal riwayat kredit yang dibidangi oleh Bagian Operasional.
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melakukan transaksi debit maupun kredit dengan saksi MARTADI PRABOWO, dan secara sistem benar adanya setor tunai sebanyak Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara setor tunai ke Teller pada tanggal 22-02-2018 yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO, dan adanya transfer sejumlah Rp.179.500.000.- (seratus juta puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22-02-2018 yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO, dan uang masuk tersebut kemudian dipindah buku ke rekening tabungan saksi MARTADI PRABOWO dengan nomor rekening : 004046.1.01.5.
- Bahwa secara sistem terjadi pemindahan buku atas transaksi saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 22-02-2018 dari buku induk dipindahkan ke buku tabungan saksi MARTADI PRABOWO dengan nomor rekening : 004046.1.01.5 sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 23-02-2018.
- Bahwa secara sistem terbaca di buku tabungan saksi MARTADI PRABOWO terjadi transaksi Debet sebanyak Rp.11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 28-02-2018 dengan kode 3B (Auto Debet) dan juga ada transaksi Debet sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 dengan kode 2 (penarikan tunai).
- Bahwa untuk transaksi Debet sejumlah Rp. 11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 28-02-2018 secara otomatis dilakukan penarikan oleh sistem dikarenakan saksi MARTADI PRABOWO tidak melakukan kewajiban bayarnya atas pinjaman kreditnya, sedangkan untuk transaksi Debet sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-03-2018 secara sistem yang melakukan Validasi adalah saksi EKA ISLAMAWATI yang menjabat sebagai Head Teller pada waktu itu.

- Bahwa benar slip penarikan tersebut secara data yang melakukan Validasi adalah saksi EKA ISLAMAWATI sebesar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018.
- Bahwa Nasabah bisa melakukan transaksi penarikan tunai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nasabah bisa datang secara langsung dengan membawa buku tabungan, KTP kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, slip penarikan di input terlebih dahulu di komputer setelah itu keluar validasi dan baru bisa dilakukan penarikan tunai.
 - Nasabah bisa memberikan surat kuasa tanda tangan diatas materai, dengan membawa KTP yang memberi kuasa dan KTP yang diberi kuasa serta membawa buku tabungan yang dimaksudkan, kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, slip penarikan di input terlebih dahulu di komputer setelah itu keluar validasi dan baru bisa dilakukan penarikan tunai.
- Bahwa saksi tidak pernah berinteraksi melakukan transaksi debit maupun kredit dengan saksi MARTADI PRABOWO namun secara data yang melakukan Validasi adalah saksi EKA ISLAMAWATI dan dialah yang bisa menjelaskan secara langsung perihal tersebut.
- Bahwa SOP di BPR ARTO MORO terkait batasan validasi pengeluaran uang (transaksi debit) sebagai berikut :
 - untuk pengeluaran uang (transaksi debit) dibawah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) adalah menjadi kewenangan bagian Teller untuk bisa melakukan Validasi;
 - untuk pengeluaran uang (transaksi debit) diatas Rp. 10.000.- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Kabag. Operasional dalam hal ini adalah RUSPITO NUGROHO untuk bisa melakukan Validasi.
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debit) diatas Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000.-

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Direktur Operasional (EKA ANDIKA LATIF) untuk bisa melakukan Validasi.

- Untuk pengeluaran uang (transaksi debit) diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Direktur Utama (RADIANTO) untuk bisa melakukan Validasi.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal slip penarikan tunai tersebut, karena saksi juga sibuk melayani nasabah yang lain, namun saat itu saksi melihat saksi RUSPITO NUGROHO menghampiri saksi EKA ISLAMAWATI namun yang dibicarakan apa saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal saksi RUSPITO memerintahkan saksi EKA ISLAMAWATI untuk melakukan Validasi atas Slip penarikan tunai sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 an. MARTADI PRABO tersebut.
- Bahwa ruang Teller terpisah dengan ruang Kabag. Operasional karena terhalang skat.
- Bahwa keluar dan masuknya uang kami selaku Teller selalu melaporkan ke Kabag. Operasional dan secara berjenjang, dan Kabag. Operasional juga melaporkan kepada Direktur Operasional dan selanjutnya diteruskan ke Direktur Utama, adapun Kabag. Operasional waktu itu adalah saksi RUSPITO NUGROHO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5.Saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF;

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR ARTO MORO sejak bulan Mei 2008 s/d Desember 2009 Saksi sebagai Customer Service kemudian sejak bulan Januari 2010 s/d Januari 2015 sebagai menjadi marketing dan kemudian sejak bulan Februari 2015 s/d Mei 2016 menjadi Admin kredit namun sejak Juni 2016 saksi mengajukan pengunduran diri. Selanjutnya sejak bulan Agustus 2016 s/d akhir Desember 2016 saksi kembali bekerja di PT. BPR ARTOMORO menjadi marketing, kemudian sejak bulan Januari 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017 saksi diangkat sebagai Kabag. Operasional dan sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d sekarang saksi diangkat sebagai Direktur Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah saksi DARMAWAN, S, SOS .
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Operasional adalah :
 - Bertanggung jawab dalam pengelolaan BPR.
 - Membuat rencana bisnis.
 - Memeriksa transaksi dan menyetujui limit setiap transaksi.
 - Membuat SOP tentang aturan di perbankan.
- Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2016 dan Resign (keluar) mulai tanggal 16 April 2018 saat itu terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR ARTO MORO sehingga kemudian sejak tanggal 16 April 2018 s/d 09 Mei 2019 sekira kurang lebih 13 (tiga belas) bulan sempat terjadi kekosongan Direktur Utama dan akhirnya saksi yang mengisinya (PLT) dan tetap menjabat sebagai Direktur Operasional, selanjutnya yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah saksi DARMAWAN, S, SOS mulai tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui saksi MARTADI PRABOWO adalah sebagai Debitur di PT. BPR ARTOMORO pada saat saksi MARTADI PRABOWO mengajukan pinjaman musiman dan ber akad pada bulan Agustus 2016 sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung kewajiban bayar mulai dari tanggal 16 September 2016 s/d 26 Februari 2017, dengan nomor rekening kredit : 4046.121.3. dengan jaminan yaitu : 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan merk Mitsubithi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC.
- Bahwa bersamaan dengan pinjaman musiman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diatas Sdr. MARTADI PRABOWO juga mengajukan pinjaman berjangka sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO, SE, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 Tahun terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021, dengan nomor rekening : 4046.121.2. angsuran per bulan sebesar Rp. 10.558.333.- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi atas pinjaman Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Notariskan di Kantor Notaris / PPAT AGUSTINA RACHMAWATI, SH yang beralamatkan di Jl. Veteran No. 29 Salatiga.
- Bahwa berdasarkan data yang saksi ketahui tidak ada pinjaman lain lagi selain tersebut diatas.
- Bahwa pinjaman saksi MARTADI PRABOWO sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) merujuk ke perjanjian kredit nomor : 34/SPK/AM/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 sedangkan pinjaman sejumlah Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) merujuk ke perjanjian kredit nomor : 30/SPK/AM/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016, dan di Notariskan di Kantor Notaris / PPAT AGUSTINA RACHMAWATI, SH dengan Nomor : 88 pada tanggal 26-08-2016.
- Bahwa secara sistem atas pinjaman Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 dengan nomor rekening kredit : 4046.121.2. an. MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi sebanyak 3 (tiga) kali terhitung dari kewajiban bayar pada bulan September 2016 s/d bulan November 2016, dan selanjutnya tercatat di jadwal riwayat kredit saksi MARTADI PRABOWO melakukan pembayaran pada :
 1. Tanggal 02-12-2016 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
 2. Tanggal 31-12-2016 sebesar Rp. 9.295.082.- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa pinjaman musiman sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas jaminan berupa : 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan merk Mitsubithi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC dengan nomor rekening kredit : 4046.122.3. an. Sdr. MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi sebanyak 3 (tiga) kali terhitung dari kewajiban bayar pada bulan September 2016 s/d bulan November 2016, dan selanjutnya tercatat di jadwal riwayat kredit hanya melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali pada Tanggal 31-12-2016 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa terkait tunggakan angsuran tersebut PT. BPR ARTOMORO telah memberikan surat peringatan kepada Sdr. MARTADI PRABOWO berupa :

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan atas pinjaman musiman sejumlah uang 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) berupa :
 1. Surat Peringatan I dengan Nomor : 051/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 55.138.800.- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.
 2. Surat Peringatan II dengan Nomor : 066/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 56.143.200.- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.
- Surat Peringatan atas pinjaman berjangka sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening : 4046.121.2 sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan I dengan Nomor : 052/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 52.508.534.- (lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.
 2. Surat Peringatan II dengan Nomor : 067/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 63.128.133.- (enam puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.
 3. Surat Peringatan III dengan Nomor : 001/BPR.AM/COOL/IV/2017, tanggal 01 April 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 7 (tujuh) bulan adapun

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 71.550.573.- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 08 April 2017.

- Bahwa yang menandatangani atas surat peringatan tersebut adalah terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO, SE tersebut telah didaftarkan lelang oleh PT. BPR ARTOMORO dengan nomor surat : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017 ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang) dengan perihal permohonan lelang namun tidak terjadi pelelangan.
- Bahwa tidak terjadi pelelangan karena ada dana masuk ke jadwal Riwayat kredit sejumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian :
 1. Uang Rp. 135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30-12-2017 masuk ke Jadwal Riwayat kredit dengan nomor rekening : 4046.121.2 untuk jaminan sertifikat agar tunggakan nya menjadi lancar.
 2. Uang Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30-12-2017 masuk ke Jadwal Riwayat kredit : 4046.122.3 untuk pelunasan jaminan BPKB.
 3. Uang Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-01-2018 masuk ke Jadwal Riwayat kredit dengan nomor rekening : 4046.121.2 untuk jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat agar pembayaran lancar.
- Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi MARTADI PRABOWO berjumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut diduga merupakan dana talangan.
- Bahwa setelah adanya dana masuk tersebut diterbitkanlah surat pencabutan berkas lelang dengan nomor : 009/BPR.AM/COLL/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 merujuk surat pendaftaran lelang nomor : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dana masuk diduga talangan sejumlah Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30-12-2017 dan Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 31-01-2018 tersebut dipergunakan untuk membayar keterlambatan angsuran pada rekening kredit : 4046.121.2 saksi MARTADI PRABOWO atas pinjaman Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat, sehingga atas pembayaran tersebut terhitung untuk pembayaran tunggakan selama 15 (lima belas) bulan, dan sumber dana diduga talangan tersebut informasinya dari DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO, namun secara sistem uang tersebut benar ada masuk ke jadwal Riwayat Kredit rekening kredit : 4046.121.2 an. MARTADI PRABOWO.
- Bahwa setahu saksi dana masuk diduga talangan sejumlah Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30-12-2017 tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar keterlambatan angsuran pada rekening kredit : 4046.122.3. atas pinjaman sejumlah uang Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC, dan pembayaran tersebut untuk menutup angsuran selama 6 (enam) bulan, sumber dana masuk diduga talangan tersebut informasinya dari DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO, namun secara sistem uang tersebut benar ada masuk ke jadwal Riwayat kredit rekening kredit : 4046.122.3. an. MARTADI PRABOWO.
- Bahwa pejabat yang berwenang pada adanya dana talangan tersebut adalah terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa DWI SETIAWAN selaku marketing di PT. BPR ARTOMORO yang tugasnya mencari nasabah diantaranya adalah saksi MARTADI PRABOWO sedangkan HERU WASPODO selaku Recovery aset (penyelamat aset) di PT. BPR ARTOMORO.
- Bahwa sebelum adanya dana talangan, pada tanggal 07 Oktober 2017 terdakwa selaku Dirut pernah menegur secara lisan kepada DWI SETAWAN selaku marketing agar proses penyelesaian kredit bermasalah segera diselesaikan dan akhirnya dibentuk Team Task Force (penanganan khusus) yang beranggotakan :
 1. Terdakwa selaku penanggung jawab.

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HERU WASPODO selaku Koordinator yang beranggotakan 15 (lima belas) orang diantaranya : BAGUS NANDANG, DWI SETIAWAN, AMIN ROKIS, WETRI WALUYO, AFANDI KRISTIONO, DEDI PURWOKUSUMO, dan 9 (sembilan) orang lain nya sudah keluar dari PT. BPR ARTOMORO;

- Bahwa kesimpulan dari Team tersebut secara umum agar memaksimalkan pendapatan bunga dan menjaga posisi NPL (Non Personal Loan) pada posisi dibawah 5 %, adapun adanya dana talangan tersebut hasil rapat bersama dan segala keputusan berada di tangan terdakwa selaku Dirut dan Penanggungjawab Team tersebut.
- Bahwa Team Task Force adalah Team yang bertugas menangani kredit bermasalah, tugasnya menjaga NPL agar dibawah 5 %.
- Bahwa secara sistem terbaca adanya pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO dengan cara :
 - Transfer ke nomor rekening BANK MANDIRI : 1360099099019 an. PT. BPR ARTO MORO sejumlah Rp. 179.500.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018.
 - Setor tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018 memang benar saksi MARTADI PRABOWO datang ke Teller PT. BPR ARTO MORO untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh MARTADI PRABOWO sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22-02-2018 dipergunakan untuk mengganti dana talangan sejumlah Rp. 197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), adapun sumber dana Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari setoran saksi MARTADI PRABOWO.
- Bahwa secara sistem tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO sehingga Pihak PT. BPR ARTO MORO melakukan pendebitan (Auto Debet) dengan kode 3 B sebesar Rp.11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu rupiah) tanggal 28-02-2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sistem terbaca saksi MARTADI PRABOWO melakukan penarikan tunai, namun saksi tidak pernah melihat saksi MARTADI PRABOWO datang ke BPR ARTOMORO untuk melakukan penarikan tunai atau memberikan kuasa kepada orang lain guna prose penarikan tunai.
- Bahwa dipembukuan Bank tidak terdapat surat kuasa penarikan tunai dari saksi MARTADI PRABOWO selaku pemilik rekening .
- Bahwa slip penarikan tersebut ada di data Bank sebagaimana dimaksudkan atas penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah), namun mengenai siapa yang tanda tangan pada slip penarikan tersebut saksi tidak tahu, yang saksi ketahui dari saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Operasional yang melaporkan kepada saksi bahwa slip penarikan tunai tersebut didapatkan dari terdakwa selaku Direktur Utama, dan pada slip penarikan tersebut sudah ada tanda tangan jumlah nya 3 (tiga), yaitu 1 (satu) pada bagian depan dan 2 (dua) pada bagian belakang, kondisi slip tersebut masih kosong belum ada nominal besarnya penarikan.
- Bahwa slip penarikan tersebut ada di Arsip Bank PT. BPR ARTOMORO dan tertulis penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 dan yang melakukan penarikan tunai adalah saksi MARTADI PRABOWO.
- Bahwa teller yang melakukan Validasi waktu itu adalah saksi EKA ISLAMAWATI, dan saat terjadinya penarikan tunai tersebut terdakwa selaku Direktur Utama juga mengetahuinya;
- Bahwa saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag Operasional mendapatkan perintah dari terdakwa selaku Direktur Utama untuk melakukan panarikan secara tunai atas rekening tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO dengan menggunakan slip penarikan kosong yang sudah ada tanda tangan penariknya, dan perihal penarikan tersebut juga dilaporkan kepada saksi selaku Direktur Operasional, kemudian saksi hanya menyampaikan kepada saksi RUSPITO NUGROHO untuk menjalankan perintah terdakwa tersebut.
- Bahwa penarikan tunai tersebut tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasioanal Prosedur) perbankan.

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan secara langsung untuk melakukan penarikan uang tersebut, yang memerintahkan secara langsung adalah terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa Pejabat yang berwenang pada waktu itu adalah Sdr. RADIANTO, SE selaku Direktur Utama.
- Bahwa sesuai prosedur Nasabah bisa melakukan transaksi penarikan tunai dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Nasabah bisa datang secara langsung dengan membawa buku tabungan, KTP kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, setelah itu baru bisa dilakukan penarikan tunai.
 2. Nasabah bisa memberikan surat kuasa tanda tangan diatas materai, dengan membawa KTP yang memberi kuasa dan KTP yang diberi kuasa serta membawa buku tabungan yang dimaksudkan, kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, setelah itu baru bisa dilakukan penarikan tunai.
- Bahwa batasan validasi transaksi debit di BPR ARTO MORO adalah:
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debit) dibawah Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) adalah menjadi kewenangan bagian Teller untuk bisa melakukan Validasi
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debit) diatas Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Kabag. Operasional untuk bisa melakukan Validasi.
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debit) diatas Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Direktur Operasional untuk bisa melakukan Validasi
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debit) diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Direktur Utama untuk bisa melakukan Validasi
- Bahwa setahu saksi waktu itu tidak ada aturan tertulis yang dibuat di PT. BPR ARTO MORO terkait validasi tersebut, namun diatur secara

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem di Core Banking sistem yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama waktu itu.

- Bahwa secara fisik saksi tidak pernah melihat uang tersebut, namun saksi diberi laporan oleh saksi RUSPITO NUGROHO bahwa penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 tersebut dari saksi EKA ISLAMAWATI diberikan kepada saksi RUSPITO NUGROHO, kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa yang telah memerintahkan untuk melakukan penarikan tunai atas sejumlah uang tersebut diatas, setahu Saksi uang tersebut disuruh cairkan oleh terdakwa guna mengembalikan dana talangan.
- Bahwa setahu saksi dana talangan tersebut sumbernya dari marketing DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO yang dimasukkan ke rekening saksi MARTADI PRABOWO, dan terdakwa selaku Direktur Utama yang memerintahkan secara langsung Kabag. Operasioanal saksi RUSPITO NUGROHO untuk melakukan penarikan tunai dari rekening milik saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 menggunakan slip penarikan kosong guna mengembalikan dana talangan.
- Bahwa secara sistem saksi MARTADI PRABOWO tidak melakukan kewajiban bayarnya selanjutnya dan oleh karena saksi MARTADI PRABOWO dianggap telah wanprestasi selanjutnya kemudian PT. BPR ARTOMORO mengajukan permohonan lelang eksekusi dengan nomor : 008/BPR.AM/COLL/III/2018, tanggal 08 Maret 2018 perihal permohonan lelang kemudian munculah surat Penetapan lelang dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan Nomor : S – 999/WKN.09/KNL.01/2018, tanggal 26 Maret 2018, perihal penetapan hari dan tanggal lelang yaitu : pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018, pukul 13.30 Wib di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Semarang namun pada tanggal 04-05-2018 saksi MARTADI PRABOWO memberikan 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI No. GP 918131 senilai Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani saudara MARTADI PRABOWO dan TRI HARTININGSIH dan setelah dilakukan permintaan pemindahan buku ternyata keterangan dari pihak BANK MANDIRI Cek tersebut tidak ada dananya, sehingga kemudian PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR ARTOMORO mengajukan permohonan lelang eksekusi dengan nomor : 024/BPR.AM/COLL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 perihal permohonan lelang kemudian munculah surat Penetapan lelang dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan Nomor : S – 2352/WKN.09/KNL.01/2018, tanggal 25 Juli 2018, perihal penetapan hari dan tanggal lelang yaitu : pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, pukul 11.00 Wib di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Semarang.

- Bahwa untuk Buku BPKB sudah dikembalikan kepada saksi MARTADI PRABOWO karena terjadi pelunasan atas pinjaman tersebut.
- Bahwa untuk Sertifikat tanah SHM No. 79 an. MARTADI PRABOWO sekarang sudah dilelang menjadi hak milik orang lain yang menjadi pemenang lelang an. YESSICA WIBOWO.
- Bahwa terkait perjanjian kredit nomor : 23 / SPK – ADD/AM/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 tidak terdapat tanda tangan pemohon dalam hal ini tanda tangan MARTADI PRABOWO sehingga dinyatakan batal dan tidak ada pencairan dana.
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan, dan mengenai pengajuan dan persetujuan pinjaman kredit menjadi menjadi kewenangan Divisi Kredit dan Direktur Utama.
- Bahwa yang memasukan dana sejumlah Rp.197.284.557.- di rekening kredit atas nama MARTADI PRABOWO, yang diduga dana talangan adalah Bapak HERU WASPODO selaku Tim Recovery aset (penyelamat aset) dan juga Tim Task Force.
- Bahwa bahwa dana talangan sejumlah Rp.197.284.557.- dipergunakan untuk membayar jadwal riwayat kredit an. MARTADI PRABOWO dengan deperincian sebagai berikut :
 1. Rp. 51.000.000.- tanggal 30-12-2017 dipergunakan untuk membayar jadwal Riwayat Kredit Nomor : 4046.122.3 an. MARTADI PRABOWO dengan jaminan : 1 (satu) buah Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH.
 2. Rp. 135.259.557.- tanggal 30-12-2017 dan Rp. 11.025.000.- tanggal 31-01-2018 dipergunakan untuk membayar jadwal Riwayat Kredit Nomor : 4046.121.2 an. MARTADI PRABOWO

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jaminan : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79
luas 538 m² yang terletak di Ds. Bendosari Rt. 003 / 05
Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTHADI PRABOWO.

- Bahwa maksud dari NPL (Non Performance Loan) dibawah 5 % adalah : kondisi Bank sehat (dalam arti tunggakan kredit nya sedikit), dan tujuan NPL (Non Performance Loan) dibawah 5 % adalah : tidak ada tunggakan kredit dan laporan keuangan Bank OJK dinyatakan sehat;
- Bahwa dampak dari NPL (Non Performance Loan) di atas 5 % maka laporan keuangan ke OJK menjadi tidak sehat, dan Bank mengalami kerugian.
- Bahwa saksi selaku Direktur Operasional benar sebelum dilakukan pencairan dana sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 01-03-2018 tersebut telah di informasikan oleh saksi . RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Operasional sekira pukul 14.00 Wib di kantor PT. BPR ARTOMORO yang mana saksi RUSPITO NUGROHO diberi perintah secara langsung oleh terdakwa selaku Dirut untuk melakukan penarikan secara tunai menggunakan slip penarikan sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 01-03-2018 pada rekening an. MARTADI PRABOWO.
- Bahwa penarikan dana nasabah sejumlah Rp.169.000.000.- tanggal 01-03-2018 tanpa dihadiri pemilik rekening maupun adanya surat kuasa maupun penerima kuasa dari pemilik rekening, terkait dengan rekening an. MARTADI PRABOWO adalah : secara aturan perbankan tidak diperbolehkan, karena salah dan melanggar hukum melakukan penarikan tidak sesuai SOP, terjadi transaksi secara ilegal, dan saksi juga menjelaskan kepada saksi RUSPITO NUGROHO bahwa pengambilan uang tersebut adalah salah, namun saksi RUSPITO NUGROHO menjelaskan secara langsung mendapatkan perintah dari terdakwa (Dirut) sehingga tidak bisa menolak dan tetap menjalankan perintah tersebut.
- Bahwa prosedur pelelangan terhadap jaminan yang menunggak pembayaran di PT. BPR ARTOMORO terutama terkait dengan jaminan atas nama MARTADI PRABOWO saksi menerangkan bahwa prosedur pelelangan dapat dilakukan terhadap Nasabah yang melakukan wanprestasi dengan golongan kolektibilitas kredit minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lancar (KL), dan dapat dilakukan pelelangan juga terhadap nasabah golongan kolektibitas : diragukan (D), Macet (M), dalam hal ini atas nasabah an. MARTADI PRABOWO pada jadwal riwayat kreditnya dengan golongan kolektibitas : kurang lancar (KL), diragukan (D), Macet (M) sehingga dapat dilakukan proses pelelangan.

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap setiap proses pelelangan terhadap jaminan yang menunggak di PT. BPR ARTOMORO adalah Direktur Utama.
- Bahwa perjanjian kredit dengan nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26-08-2016 dengan perjanjian kredit nomor : 88 tanggal 26-08-2016 adalah perjanjian kredit yang sama dengan jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79, pemohon an. MARTADI PRABOWO, yang mana perjanjian kredit dengan nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016 dibawah tangan kemudian di Notariskan menjadi perjanjian kredit nomor : 88 tanggal 26-08-2016;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

6.DARMAWAN, S, SOS Bin Alm SANYOTO :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. BPR ARTO MORO selaku Direktur Utama sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar PT. BPR ARTO MORO beralamatkan di Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang bergerak dibidang perbankan dengan lingkup : Penyaluran dana dalam bentuk kredit dan Penghimbun dana dari masyarakat (Tabungan dan Deposito).
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Dirut adalah :
 - Mengelola pengurusan BPR sesuai dengan ADRT dan seluruh peraturan yang berlaku
 - Mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak lain.
 - Menyediakan data - data yang diperlukan dan pelaporan kepada komisaris dan pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
 - Memastikan agar tata kelola berjalan sesuai dengan tingkatan masing – masing bagian.
- Bahwa beanr terdakwa menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPR ARTO MORO Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang diperkirakan

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya terhitung dari tanggal 08 Oktober 2015 s/d 16 April 2018.

- Bahwa benar dari tanggal 16 April 2018 s/d tanggal 09 Mei 2019 terjadi kekosongan jabatan Dirut dan kekosongan tersebut di isi oleh saksi EKA ANDIKA LATIF, SE (Selaku Direktur Operasional).
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi MARTADI PRABOWO dan berdasarkan rekam data di PT. BPR ARTOMORO saksi MARTADI PRABOWO adalah pernah menjadi Debitur.
- Bahwa benar saksi MARTADI PRABOWO sebagai Debitur melakukan perjanjian kredit di PT. BPR ARTOMORO yaitu :
 1. Perjanjian kredit nomor nya Saksi lupa tertanggal 26-08-2016 dengan pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa : Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu pinjaman musiman selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Februari 2017, dengan nomor rekening : 4046.122.3. dengan ketentuan selama 5 (lima) bulan hanya membayar bunga nya saja sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan pada saat jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah pokok sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) + bunga terakhir sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 2. Perjanjian kredit Nomor : 88 tanggal 26-08-2016 dengan pinjaman uang Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO, SE, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 Tahun terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021, dengan nomor rekening : 4046.121.2. angsuran per bulan sebesar Rp.10.558.333.- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa benar terkait Perjanjian kredit untuk pinjaman Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan anggunan berupa : Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTININGSIH Saksi lupa di Notariskan apa tidak namun untuk Perjanjian kredit untuk Pinjaman uang Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO, SE di Notariskan di Kantor Notaris AGUSTINA RACHMAWATI, S.H. dengan Nomor : 88 tanggal 26-08-2016.

- Setahu Saksi berdasarkan data yang turut menyetujui atas pinjaman saksi MARTADI PRABOWO, SE PT. BPR ARTO MORO adalah istrinya bernama TRI HARTININGSIH, yang mana TRI HARTININGSIH juga ikut dalam penandatanganan perjanjian kredit tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan data tidak ada pinjaman lain lagi selain tersebut diatas .
- Bahwa benar berdasarkan data atas pinjaman uang sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi MARTADI PRABOWO sebelumnya tidak ada melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) bulan terhitung dari 26 September 2016 s/d April 2017 dan ada melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
 1. Pada tanggal 02 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan keterangan pembayaran pokok.
 2. Pada tanggal 31 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 9.295.082 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).- dengan keterangan pembayaran bunga.
- Bahwa benar atas pembayaran pada tanggal 02-12-2016 dan 31-12-2016 tersebut tercatat membayar sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saksi MARTADI PRABOWO ada kewajiban bayar terhitung dari tanggal 26 september 2016 s/d jatuh tempo tanggal 26 Februari 2017 dan itu tidak terbayar sebanyak 6 (enam) bulan, kemudian saksi MARTADI PRABOWO setelah jatuh tempo melakukan wanprestasi kemudian hanya membayar sebanyak 1 (satu) kali yaitu : Pembayaran dilakukan pada tanggal 31 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan keterangan pembayaran bunga.

- Bahwa benar terkait tidak adanya pembayaran tersebut kemudian saksi selaku Direktur Utama telah memberikan surat peringatan kepada saksi MARTADI PRABOWO, SE berupa :

1. Surat Peringatan atas pinjaman musiman sejumlah uang 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) berupa :

- Surat Peringatan I dengan Nomor : 051/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 55.138.800.- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.
- Surat Peringatan II dengan Nomor : 066/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 56.143.200.- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.

2. Surat Peringatan atas pinjaman berjangka sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening : 4046.121.2 sebagai berikut :

- Surat Peringatan I dengan Nomor : 052/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 52.508.534.- (lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.
- Surat Peringatan II dengan Nomor : 067/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 63.128.133.- (enam puluh tiga juta seratus dua puluh

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.

- Surat Peringatan III dengan Nomor : 001/BPR.AM/COOL/IV/2017, tanggal 01 April 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 7 (tujuh) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 71.550.573.- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 08 April 2017.
- Bahwa benar berdasarkan data yang menanda tangani atas surat peringatan tersebut adalah terdakwa selaku Dirut.
- Bahwa benar berdasarkan data saksi MARTADI PRABOWO sudah mendapatkan undangan dari PT. BPR ARTO MORO dengan Nomor : 002/BPR.AM/COLL/II/2018, tanggal 10 Februari 2018 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan merujuk surat permohonan lelang No : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017.
- Bahwa benar jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO tersebut telah didaftarkan lelang PT. BPR ARTOMORO dengan nomor surat : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017 ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara Dan Lelang Semarang) dengan perihal permohonan lelang namun tidak terjadi pelelangan, mendasari surat nomor : 009 / BPR .AM / COLL / II / 2018 tanggal 22 Februari 2018, perihal : Pencabutan berkas pengajuan lelang .
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari karyawan saksi bahwa yang mendasari pencabutan lelang adalah adanya komitmen dari saksi MARTADI PRABOWO untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah) atas tunggakan angsuran nya sehingga menjadi lancar dan tidak jadi dilelang.
- Bahwa benar pada tanggal 30-12-2017 ada dana masuk yang diduga dana talangan :
 - sejumlah Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) untuk jaminan sertifikat atas pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) agar tunggakan nya menjadi lancar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30-12-2017 untuk pelunasan jaminan BPKB atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 31-01-2018 saksi MARTADI PRABOWO tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga kembali dilakukan talangan atas angsuran tersebut sejumlah Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-01-2018 untuk jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas atas pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) agar tunggakan nya menjadi lancar.
- Bahwa benar Total dana talangan seluruhnya sebesar Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa benar setelah adanya dana talangan tersebut diterbitkanlah surat pencabutan berkas lelang dengan nomor : 009/BPR.AM/COLL/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 merujuk surat pendaftaran lelang nomor : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017, adapun pejabat berwenang pada waktu itu adalah terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa beada nar secara berdasarkan data setelah dana talangan tersebut kemudian saksi MARTADI PRABOWO pada tanggal 23 Februari 2018 telah memasukkan dana ke rekening PT. BPR ARTOMORO dengan cara :
 - Transfer ke nomor rekening BANK MANDIRI : 1360099099019 an. PT. BPR ARTOMORO sejumlah Rp.179.500.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018.
 - Setor tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018 Teller PT. BPR ARTOMORO.Sehinga total dana sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), pembayaran tersebut tercatat dan masuk ke buku Rekening MARTADI PRABOWO dengan No. Rek: 004046.1.01.5. tanggal 23-02-2018.
- Bahwa benar pada tanggal 28-02-2018 uang dalam tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO tersebut kemudian dipakai untuk mengangsur 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp.11.021.176.- (sebelas

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan cara di auto debet oleh PT. BPR ARTO MORO.

- Bahwa benar pada tanggal 01-03-2018 dari tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk mengganti dana talangan sebesar Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga saksi MARTADI PRABOWO masih punya hutang dana talangan sebesar Rp. 28.284.557.- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa benar atas kekurangan dana talangan tersebut saksi MARTADI PRABOWO tidak mampu mengembalikan kekurangan dana talangan sebesar Rp.28.284.557.- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan tidak mampu mengangsur kewajiban pinjamannya sehingga kemudian PT. BPR ARTO MORO mengajukan pendaftaran lelang ulang atas obyek jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO.
- bahwa benar dana talangan sejumlah Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30-12-2017 dan Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 31-01-2018 dipergunakan untuk membayar keterlambatan angsuran pada rekening kredit : 4046.121.2 an. MARTADI PRABOWO atas pinjaman Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat, atas pembayaran tersebut terhitung untuk pembayaran selama 15 (lima belas) bulan.
- Bahwa benar Dana talangan sejumlah Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30-12-2017 dipergunakan untuk membayar keterlambatan angsuran pada rekening kredit : 4046.122.3. atas pinjaman sejumlah uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : H – 1739 – DC, dan pembayaran tersebut untuk menutup angsuran selama 6 (enam) bulan.

- Bahwa benar secara sistem terbaca bahwa saksi MARTADI PRABOWO telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22-02-2018;
- Bahwa benar dana talangan sejumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dibukukan di Jurnal buku besar PT. BPR ARTOMORO, dan tercatat juga di rekening kredit : 4046.121.2 dan rekening kredit : 4046.122.3.
- Bahwa benar setoran pembayaran dari saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 22-02-2018 dibukukan di Jurnal buku besar PT. BPR ARTOMORO tercatat pada tanggal 23-02-2018, dan tercatat juga pada rekening Tabungan : 004046.1.01.5. an. MARTADI PRABOWO.
- Bahwa benar secara sistem benar telah terjadi pengambilan tunai atas sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) oleh saksi MARTADI PRABOWO.
- Bahwa benar Kode angka nomor 2 sesuai dengan dengan keterangan di buku Tabungan adalah kode pengambilan tunai.
- Bahwa benar pada waktu terjadinya pengambilan tunai tersebut pada tanggal 01-03-2018 dan terdakwa saat itu yang menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPR ARTOMORO.
- Bahwa benar pada saat nasabah melakukan transaksi stor atau tarik uang langsung berhubungan dengan Teller, transaksi diatas Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) harus meminta persetujuan pimpinan diatasnya dalam hal ini adalah Kepala Bagian Operasional, jika limit nya melebihi Kepala Bagian Operasional maka harus meminta ijin pimpinan diatasnya lagi dalam hal Direksi (Direktur Operasional dan Direktur Utama).
- Bahwa benar transaksi pengambilan uang tunai sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut wajib diketahui oleh Direksi (Direktur Operasional dan Direktur Utama).
- Bahwa benar secara sistem diketahui bahwa petugas yang melakukan Validasi waktu itu adalah bagian Teller bernama EKA ISLAMAWATI,

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



dan tentunya secara normatif saksi EKA ISLAMAWATI juga melaporkan secara berjenjang ke atas.

- Bahwa benar karena saksi MARTADI PRABOWO tidak melakukan pembayaran angsuran maka kemudian PT. BPR ARTO MORO telah mengajukan permohonan lelang eksekusi dengan nomor : 008 /BPR.AM/COLL/V/2018, tanggal 08 Maret 2018 perihal permohonan lelang ke 2 (dua) kemudian munculah surat Penetapan lelang dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan Nomor : S – 999/WKN.09/KNL.01/2018, tanggal 26 Maret 2018, perihal penetapan hari dan tanggal lelang yaitu : pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018, pukul 13.30 Wib di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Semarang.-, dan perihal surat penetapan lelang tersebut sudah diberikan kepada saksi MARTADI PRABOWO, namun tidak terjadi pelelangan atas jaminan berupa sertifikat SHM No. 79 atas nama MARTADI PRABOWO, ha ini dikarenakan adanya surat nomor : 015 / BPR.AM / COLL / IV / 2018 tanggal 27 April 2018 perihal : Pencabutan berkas pengajuan lelang yang ditujukan ke KPKNL, yang mana saksi MARTADI PRABOWO sebelumnya telah memberikan 1 (satu) lembar CEK No. GP : 919131 sebesar Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta) tertanggal 04-05-2018, namun setelah dilakukan pengajuan pencairan Cek ke Bank Mandiri tanggal 08-05-2018 ternyata Cek tersebut dana nya tidak tersedia, sehingga kemudian BPR ARTO MORO mengajukan permohonan lelang eksekusi ke 3 (tiga) dengan nomor : 024/BPR.AMk /COLL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 perihal permohonan lelang dan merujuk surat peringatan peringatan I tanggal 15 Maret 2017, surat peringatan II tanggal 22 Maret 2017, dan surat peringatan III tanggal 01 April 2017 kemudian munculah surat Penetapan lelang dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan Nomor : S – 2352/WKN.09/KNL.01/2018, tanggal 25 Juli 2018, perihal penetapan hari dan tanggal lelang yaitu : pada hari selasa, tanggal 28 Agustus 2018, pukul 11.00 Wib di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Semarang.-, dan perihal surat penetapan lelang tersebut sudah diberikan kepada saksi MARTADI PRABOWO dan telah terjadi pelelangan atas jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO tersebut dengan pemenang lelang adalah YESSICA WIBOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kredit nomor : 23 / SPK _ ADD / AM / VI / 2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama MARTADI PRABOWO (berupa perubahan perjanjian kredit atas kredit sebelumnya dengan Nomor : 88 tanggal 26-08-2016) dengan Plafon Rp. 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dan pencairan sebesar Rp. 304.231.500.- (tiga ratus empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) karena Pejabat yang berwenang pada waktu itu adalah saksi EKA ANDIKA LATIF, SE selaku Direktur Operasional pengganti terdakwa (Dirut) yang mana terdakwa keluar dari PT. BPR ARTO MORO terhitung sejak tanggal 16 April 2018.
- Bahwa benar menurut saksi atas perjanjian kredit dengan nomor : 88 tanggal 26-08-2016 an. MARTADI PRABOWO tidak bisa dilakukan pelelangan, walaupun dilakukan pelelangan setelah saksi MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi terlebih dahulu kemudian atas perjanjian kredit nomor : 23 / SPK _ ADD / AM / VI / 2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama MARTADI PRABOWO barulah bisa dilakukan pelelangan.
- Bahwa benar secara data dapat saksi jelaskan bahwa permohonan lelang dari PT. BPR ARTOMORO nomor : 024/BPR.AM/COLL/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, atas jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO dilelang mendasari perjanjian kredit nomor : 88 tanggal 26-08-2016, dan pejabat yang berwenang pada waktu itu adalah saksi EKA ANDIKA LATIF, SE.
- Bahwa benar jaminan tersebut sudah dilelang pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan pemenang lelang an. YESSICA WIBOWO.
- Bahwa benar dalam hal transaksi biasa hanya di awasi oleh Direktur operasional, adapun jenis transaksi biasa seperti menabung, pengambilan nilai kecil cukup Direktur operasional yang mengetahui, namun atas nasabah yang bermasalah yang tidak melakukan kewajiban bayarnya dan masuk dalam penanganan khusus Tim Task Force, seorang Direktur Utama wajib mengetahuinya, setahu saksi setiap transaksi ada bagian yang melaksanakan dan ada bagian yang menyetujui sesuai dengan kewenangan masing masing.
- Bahwa benar Direktur Utama bisa mengetahui nasabah yang bermasalah dengan cara melihat melalui sistem, dan juga bisa

Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dengan cara melakukan evaluasi secara berkala setiap seminggu sekali kemudian memberikan penanganan khusus terhadap nasabah yang bermasalah tersebut, dan Tim Task Force adalah Tim yang menangani nasabah yang bermasalah dan yang memimpin Tim Task Force adalah Direktur Utama.

- Bahwa benar secara sistem terbaca bahwa atas Jadwal Riwayat kredit : 4046.121.2 an. MARTADI PRABOWO dengan keterangan KL : Kurang lancer, D : diragukan, M : Macet dan menurut saksi atas history Jadwal Riwayat Kredit atas nasabah Sdr. MARTADI PRABOWO masuk dalam penanganan khusus Tim Task Force yang dipimpin oleh Direktur Utama.
- Bahwa benar yang menjabat sebagai Direktur Utama pada bulan September Tahun 2016 waktu itu adalah terdakwa dan saksi belum menjabat waktu itu, Saksi menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPR ARTO MORO terhitung dari tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar terdapat batasan Validasi dalam melakukan pengambilan uang, dan batasan Validasi yang menentukan adalah Direksi (Direktur utama dan Direktur) sesuai SOP yang sudah mendapat persetujuan dari Komisaris, dan yang mengatur batasan tersebut adalah dari Direksi dan pemakainya user.
- Bahwa benar setahu saksi di PT. BPR ARTO MORO menggunakan sistem dari PT. PINTECH, setahu saksi PINTECH hanya menyediakan sistem saja, mengenai batasan Validasi yang mengatur adalah Direksi.
- Bahwa benar transaksi sejumlah uang Rp.169.000.0000.- tanggal 01-03-2018 tersebut saksi belum bekerja di PT. BPR ARTOMORO, jadi yang lebih tahu adalah Direksi (Direktur utama dan Direktur) yang terdahulu, dan apabila batasan Validasi tersebut merupakan kewenangan Direktur Utama pastinya Direktur Utama mengetahuinya, karena Direktur Utama harus membuka sistem untuk memberikan persetujuan transaksi, dan aturan batasan Validasi dahulu Tahun 2018 dengan sekarang tentunya terdapat perbedaan, setahu Saksi aturan yang sekarang sewaktu Saksi pimpin batasan Validasi sebagai berikut :
- Direktur Utama : Batasan diatas Rp. 250.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Operasioanal : Rp. 100.000.000.- s/d Rp. 250.000.000.-
- Kabag. Operasional : Rp. 5.000.000.- s/d Rp. 100.000.000.-
- Teller : 0 s/d Rp. 5.000.000.-
- Bahwa benar setahu saksi batasan Validasi tersebut sudah diatur di dalam sistem PINTECH berdasarkan SOP yang sudah disetujui oleh Komisaris, namun secara tertulis batasan tersebut tidak tertulis, dan batasan tersebut tersimpan di sistem yang di program oleh PINTECH, dan mengenai batasan Validasi tersebut setiap saat bisa dirubah oleh Direksi (Direktur utama dan Direktur)

7.EKA ISLAMAWATI Binti SUGIYONO, ; :

- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja sebagai karyawan Hotel Safin Pati
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR ARTO MORO selaku Direktur Utama sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. BPR ARTO MORO beralamatkan di Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang bergerak dibidang perbankan dengan lingkup : Penyaluran dana dalam bentuk kredit dan Penghimbun dana dari masyarakat (Tabungan dan Deposito).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Dirut adalah :
 - Mengelola pengurusan BPR sesuai dengan ADRT dan seluruh peraturan yang berlaku
 - Mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak lain.
 - Menyediakan data - data yang diperlukan dan pelaporan kepada komisaris dan pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
 - Memastikan agar tata kelola berjalan sesuai dengan tingkatan masing – masing bagian.
- Bahwa terdakwa menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPR ARTO MORO Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang diperkirakan sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya terhitung dari tanggal 08 Oktober 2015 s/d 16 April 2018.
- Bahwa dari tanggal 16 April 2018 s/d tanggal 09 Mei 2019 terjadi kekosongan jabatan Dirut dan kekosongan tersebut di isi oleh saksi EKAANDIKA LATIF, SE (Selaku Direktur Operasional).

Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MARTADI PRABOWO dan berdasarkan rekam data di PT. BPR ARTOMORO saksi MARTADI PRABOWO adalah pernah menjadi Debitur.
- Bahwa saksi MARTADI PRABOWO sebagai Debitur melakukan perjanjian kredit di PT. BPR ARTOMORO yaitu :
 1. Perjanjian kredit nomor nya Saksi lupa tertanggal 26-08-2016 dengan pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa : Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu pinjaman musiman selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Februari 2017, dengan nomor rekening : 4046.122.3. dengan ketentuan selama 5 (lima) bulan hanya membayar bunga nya saja sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan pada saat jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah pokok sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) + bunga terakhir sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 2. Perjanjian kredit Nomor : 88 tanggal 26-08-2016 dengan pinjaman uang Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO, SE, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 Tahun terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021, dengan nomor rekening : 4046.121.2. angsuran per bulan sebesar Rp.10.558.333.- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa terkait Perjanjian kredit untuk pinjaman Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan anggunan berupa : Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH Saksi lupa di Notariskan apa tidak namun untuk Perjanjian kredit untuk Pinjaman uang Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO, SE di Notariskan di

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris AGUSTINA RACHMAWATI, S.H. dengan Nomor : 88 tanggal 26-08-2016.

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan data yang turut menyetujui atas pinjaman saksi MARTADI PRABOWO, SE PT. BPR ARTO MORO adalah istrinya bernama TRI HARTININGSIH, yang mana TRI HARTININGSIH juga ikut dalam penandatanganan perjanjian kredit tersebut.
- Bahwa berdasarkan data tidak ada pinjaman lain lagi selain tersebut diatas .
- Bahwa berdasarkan data atas pinjaman uang sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi MARTADI PRABOWO sebelumnya tidak ada melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) bulan terhitung dari 26 September 2016 s/d April 2017 dan ada melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
 1. Pada tanggal 02 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan keterangan pembayaran pokok.
 2. Pada tanggal 31 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp. 9.295.082 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).- dengan keterangan pembayaran bunga.
- Bahwa atas pembayaran pada tanggal 02-12-2016 dan 31-12-2016 tersebut tercatat membayar sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saksi MARTADI PRABOWO ada kewajiban bayar terhitung dari tanggal 26 september 2016 s/d jatuh tempo tanggal 26 Februari 2017 dan itu tidak terbayar sebanyak 6 (enam) bulan, kemudian saksi MARTADI PRABOWO setelah jatuh tempo melakukan wanprestasi kemudian hanya membayar sebanyak 1 (satu) kali yaitu : Pembayaran dilakukan pada tanggal 31 Desember 2016 terjadi pembayaran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan keterangan pembayaran bunga.
- Bahwa terkait tidak adanya pembayaran tersebut kemudian saksi selaku Direktur Utama telah memberikan surat peringatan kepada saksi MARTADI PRABOWO, SE berupa :

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Peringatan atas pinjaman musiman sejumlah uang 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) berupa :
 - Surat Peringatan I dengan Nomor : 051/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 55.138.800.- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Peringatan II dengan Nomor : 066/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 56.143.200.- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.
2. Surat Peringatan atas pinjaman berjangka sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening : 4046.121.2 sebagai berikut :
 - Surat Peringatan I dengan Nomor : 052/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 52.508.534.- (lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Peringatan II dengan Nomor : 067/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 63.128.133.- (enam puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.
 - Surat Peringatan III dengan Nomor : 001/BPR.AM/COOL/IV/2017, tanggal 01 April 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 7 (tujuh) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 71.550.573.-



(tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 08 April 2017.

- Bahwa berdasarkan data yang menanda tangani atas surat peringatan tersebut adalah terdakwa selaku Dirut.
- Bahwa berdasarkan data saksi MARTADI PRABOWO sudah mendapatkan undangan dari PT. BPR ARTO MORO dengan Nomor : 002/BPR.AM/COLL/II/2018, tanggal 10 Februari 2018 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan merujuk surat permohonan lelang No : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017.
- Bahwa jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO tersebut telah didaftarkan lelang PT. BPR ARTOMORO dengan nomor surat : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017 ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang) dengan perihal permohonan lelang namun tidak terjadi pelelangan, mendasari surat nomor : 009 / BPR .AM / COLL / II / 2018 tanggal 22 Februari 2018, perihal : Pencabutan berkas pengajuan lelang .
- Bahwa berdasarkan keterangan dari karyawan saksi bahwa yang mendasari pencabutan lelang adalah adanya komitmen dari saksi MARTADI PRABOWO untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah) atas tunggakan angsuran nya sehingga menjadi lancar dan tidak jadi dilelang.
- Bahwa pada tanggal 30-12-2017 ada dana masuk yang diduga dana talangan :
 - sejumlah Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) untuk jaminan sertifikat atas pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) agar tunggakan nya menjadi lancar.
 - Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30-12-2017 untuk pelunasan jaminan BPKB atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31-01-2018 saksi MARTADI PRABOWO tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga kembali dilakukan talangan atas angsuran tersebut sejumlah Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-01-2018 untuk



jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas atas pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) agar tunggakan nya menjadi lancar.

- Bahwa Total dana talangan seluruhnya sebesar Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa setelah adanya dana talangan tersebut diterbitkanlah surat pencabutan berkas lelang dengan nomor : 009/BPR.AM/COLL/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 merujuk surat pendaftaran lelang nomor : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017, adapun pejabat berwenang pada waktu itu adalah terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa beada nar secara berdasarkan data setelah dana talangan tersebut kemudian saksi MARTADI PRABOWO pada tanggal 23 Februari 2018 telah memasukkan dana ke rekening PT. BPR ARTOMORO dengan cara :
 - Transfer ke nomor rekening BANK MANDIRI : 1360099099019 an. PT. BPR ARTOMORO sejumlah Rp.179.500.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018.
 - Setor tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018 Teller PT. BPR ARTOMORO.Sehinga total dana sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), pembayaran tersebut tercatat dan masuk ke buku Rekening MARTADI PRABOWO dengan No. Rek: 004046.1.01.5. tanggal 23-02-2018.
- Bahwa pada tanggal 28-02-2018 uang dalam tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO tersebut kemudian dipakai untuk mengangsur 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp.11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dengan cara di auto debet oleh PT. BPR ARTO MORO.
- Bahwa pada tanggal 01-03-2018 dari tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk mengganti dana talangan sebesar Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga saksi MARTADI PRABOWO masih punya hutang dana



talangan sebesar Rp. 28.284.557.- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa atas kekurangan dana talangan tersebut saksi MARTADI PRABOWO tidak mampu mengembalikan kekurangan dana talangan sebesar Rp.28.284.557.- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan tidak mampu mengangsur kewajiban pinjamannya sehingga kemudian PT. BPR ARTO MORO mengajukan pendaftaran lelang ulang atas obyek jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO.
- Bahwa dana talangan sejumlah Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30-12-2017 dan Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 31-01-2018 dipergunakan untuk membayar keterlambatan angsuran pada rekening kredit : 4046.121.2 an. MARTADI PRABOWO atas pinjaman Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat, atas pembayaran tersebut terhitung untuk pembayaran selama 15 (lima belas) bulan.
- Bahwa Dana talangan sejumlah Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30-12-2017 dipergunakan untuk membayar keterlambatan angsuran pada rekening kredit : 4046.122.3. atas pinjaman sejumlah uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC, dan pembayaran tersebut untuk menutup angsuran selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa secara sistem terbaca bahwa saksi MARTADI PRABOWO telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22-02-2018;
- Bahwa dana talangan sejumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dibukukan di Jurnal buku besar PT. BPR ARTOMORO, dan tercatat juga di rekening kredit : 4046.121.2 dan rekening kredit : 4046.122.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran pembayaran dari saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 22-02-2018 dibukukan di Jurnal buku besar PT. BPR ARTOMORO tercatat pada tanggal 23-02-2018, dan tercatat juga pada rekening Tabungan : 004046.1.01.5. an. MARTADI PRABOWO.
- Bahwa secara sistem benar telah terjadi pengambilan tunai atas sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) oleh saksi MARTADI PRABOWO.
- Bahwa Kode angka nomor 2 sesuai dengan dengan keterangan di buku Tabungan adalah kode pengambilan tunai.
- Bahwa pada waktu terjadinya pengambilan tunai tersebut pada tanggal 01-03-2018 dan terdakwa saat itu yang menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPR ARTOMORO.
- Bahwa pada saat nasabah melakukan transaksi stor atau tarik uang langsung berhubungan dengan Teller, transaksi diatas Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) harus meminta persetujuan pimpinan diatasnya dalam hal ini adalah Kepala Bagian Operasional, jika limit nya melebihi Kepala Bagian Operasional maka harus meminta ijin pimpinan diatasnya lagi dalam hal Direksi (Direktur Operasional dan Direktur Utama).
- Bahwa transaksi pengambilan uang tunai sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut wajib diketahui oleh Direksi (Direktur Operasional dan Direktur Utama).
- Bahwa secara sistem diketahui bahwa petugas yang melakukan Validasi waktu itu adalah bagian Teller bernama EKA ISLAMAWATI, dan tentunya secara normatif saksi EKA ISLAMAWATI juga melaporkan secara berjenjang ke atas.
- Bahwa karena saksi MARTADI PRABOWO tidak melakukan pembayaran angsuran maka kemudian PT. BPR ARTO MORO telah mengajukan permohonan lelang eksekusi dengan nomor : 008 /BPR.AM/COLL/V/2018, tanggal 08 Maret 2018 perihal permohonan lelang ke 2 (dua) kemudian munculah surat Penetapan lelang dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan Nomor : S – 999/WKN.09/KNL.01/2018, tanggal 26 Maret 2018, perihal penetapan hari dan tanggal lelang yaitu : pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018, pukul 13.30 Wib di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Semarang.-, dan perihal surat

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan lelang tersebut sudah diberikan kepada saksi MARTADI PRABOWO, namun tidak terjadi pelelangan atas jaminan berupa sertifikat SHM No. 79 atas nama MARTADI PRABOWO, ha ini dikarenakan adanya surat nomor : 015 / BPR.AM / COLL / IV / 2018 tanggal 27 April 2018 perihal : Pencabutan berkas pengajuan lelang yang ditujukan ke KPKNL, yang mana saksi MARTADI PRABOWO sebelumnya telah memberikan 1 (satu) lembar CEK No. GP : 919131 sebesar Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta) tertanggal 04-05-2018, namun setelah dilakukan pengajuan pencairan Cek ke Bank Mandiri tanggal 08-05-2018 ternyata Cek tersebut dana nya tidak tersedia, sehingga kemudian BPR ARTO MORO mengajukan permohonan lelang eksekusi ke 3 (tiga) dengan nomor : 024/BPR.AMk /COLL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 perihal permohonan lelang dan merujuk surat peringatan peringatan I tanggal 15 Maret 2017, surat peringatan II tanggal 22 Maret 2017, dan surat peringatan III tanggal 01 April 2017 kemudian munculah surat Penetapan lelang dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan Nomor : S – 2352/WKN.09/KNL.01/2018, tanggal 25 Juli 2018, perihal penetapan hari dan tanggal lelang yaitu : pada hari selasa, tanggal 28 Agustus 2018, pukul 11.00 Wib di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Semarang.-, dan perihal surat penetapan lelang tersebut sudah diberikan kepada saksi MARTADI PRABOWO dan telah terjadi pelelangan atas jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO tersebut dengan pemenang lelang adalah YESSICA WIBOWO

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kredit nomor : 23 / SPK _ ADD / AM / VI / 2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama MARTADI PRABOWO (berupa perubahan perjanjian kredit atas kredit sebelumnya dengan Nomor : 88 tanggal 26-08-2016) dengan Plafon Rp. 305.000.000.- (tiga ratus lima juta rupiah) dan pencairan sebesar Rp. 304.231.500.- (tiga ratus empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) karena Pejabat yang berwenang pada waktu itu adalah saksi EKA ANDIKA LATIF, SE selaku Direktur Opsional pengganti terdakwa (Dirut) yang mana terdakwa keluar dari PT. BPR ARTO MORO terhitung sejak tanggal 16 April 2018.
- Bahwa menurut saksi atas perjanjian kredit dengan nomor : 88 tanggal 26-08-2016 an. MARTADI PRABOWO tidak bisa dilakukan



pelelangan, walaupun dilakukan pelelangan setelah saksi MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi terlebih dahulu kemudian atas perjanjian kredit nomor : 23 / SPK _ ADD / AM / VI / 2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama MARTADI PRABOWO barulah bisa dilakukan pelelangan.

- Bahwa secara data dapat saksi jelaskan bahwa permohonan lelang dari PT. BPR ARTOMORO nomor : 024/BPR.AM/COLL/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, atas jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO dilelang mendasari perjanjian kredit nomor : 88 tanggal 26-08-2016, dan pejabat yang berwenang pada waktu itu adalah saksi EKA ANDIKA LATIF, SE.
- Bahwa jaminan tersebut sudah dilelang pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan pemenang lelang an. YESSICA WIBOWO.
- Bahwa dalam hal transaksi biasa hanya diawasi oleh Direktur operasional, adapun jenis transaksi biasa seperti menabung, pengambilan nilai kecil cukup Direktur operasional yang mengetahui, namun atas nasabah yang bermasalah yang tidak melakukan kewajiban bayarnya dan masuk dalam penanganan khusus Tim Task Force, seorang Direktur Utama wajib mengetahuinya, setahu saksi setiap transaksi ada bagian yang melaksanakan dan ada bagian yang menyetujui sesuai dengan kewenangan masing masing.
- Bahwa Direktur Utama bisa mengetahui nasabah yang bermasalah dengan cara melihat melalui sistem, dan juga bisa mengetahui dengan cara melakukan evaluasi secara berkala setiap seminggu sekali kemudian memberikan penanganan khusus terhadap nasabah yang bermasalah tersebut, dan Tim Task Force adalah Tim yang menangani nasabah yang bermasalah dan yang memimpin Tim Task Force adalah Direktur Utama.
- Bahwa secara sistem terbaca bahwa atas Jadwal Riwayat kredit : 4046.121.2 an. MARTADI PRABOWO dengan keterangan KL : Kurang lancar, D : diragukan, M : Macet dan menurut saksi atas history Jadwal Riwayat Kredit atas nasabah Sdr. MARTADI PRABOWO masuk dalam penanganan khusus Tim Task Force yang dipimpin oleh Direktur Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Utama pada bulan September Tahun 2016 waktu itu adalah terdakwa dan saksi belum menjabat waktu itu, Saksi menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPR ARTO MORO terhitung dari tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdapat batasan Validasi dalam melakukan pengambilan uang, dan batasan Validasi yang menentukan adalah Direksi (Direktur utama dan Direktur) sesuai SOP yang sudah mendapat persetujuan dari Komisaris, dan yang mengatur batasan tersebut adalah dari Direksi dan pemakainya user.
- Bahwa setahu saksi di PT. BPR ARTO MORO menggunakan sistem dari PT. PINTECH, setahu saksi PINTECH hanya menyediakan sistem saja, mengenai batasan Validasi yang mengatur adalah Direksi.
- Bahwa transaksi sejumlah uang Rp.169.000.0000.- tanggal 01-03-2018 tersebut saksi belum bekerja di PT. BPR ARTOMORO, jadi yang lebih tahu adalah Direksi (Direktur utama dan Direktur) yang terdahulu, dan apabila batasan Validasi tersebut merupakan kewenangan Direktur Utama pastinya Direktur Utama mengetahuinya, karena Direktur Utama harus membuka sistem untuk memberikan persetujuan transaksi, dan aturan batasan Validasi dahulu Tahun 2018 dengan sekarang tentunya terdapat perbedaan, setahu Saksi aturan yang sekarang sewaktu Saksi pimpin batasan Validasi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Batasan diatas Rp. 250.000.000.-
 - Direktur Operasioanal : Rp. 100.000.000.- s/d Rp. 250.000.000.-
 - Kabag. Operasional : Rp. 5.000.000.- s/d Rp. 100.000.000.-
 - Teller : 0 s/d Rp. 5.000.000.-
- Bahwa setahu saksi batasan Validasi tersebut sudah diatur di dalam sistem PINTECH berdasarkan SOP yang sudah disetujui oleh Komisaris, namun secara tertulis batasan tersebut tidak tertulis, dan batasan tersebut tersimpan di sistem yang di program oleh PINTECH, dan mengenai batasan Validasi tersebut setiap saat bisa dirubah oleh Direksi (Direktur utama dan Direktur)
- sejak bulan Desember 2018 ;

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. BPR ARTO MORO Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang yang Saksi ingat waktu itu terdakwa menjabat sebagai Dirut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR ARTO MORO pertama kali sebagai Teller selama 2 (dua) bulan kemudian Saksi mendapatkan promosi jabatan sebagai Head Teller sampai sampai dengan Saksi keluar pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa tugas saksi sebagai Head Teller adalah :
 - Membantu nasabah untuk bertransaksi stor atau penarikan uang.
 - Membukukan masuk dan keluarnya Kas.
 - Melakukan Kontrol terhadap transaksi yang dilakukan oleh Teller.
- Bahwa saksi MARTADI PRABOWO adalah Debitur / Nasabah di PT. BPR ARTO MORO Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang.
- Bahwa setahu Saksi saat itu saksi MARTADI PRABOWO mempunyai pinjaman di PT. BPR ARTO MORO sebagai berikut :
 1. Pinjaman berjangka sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor selama 60 (enam puluh) dengan kewajiban bayar sejumlah Rp. 10.558.333.- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
 2. Pinjaman musiman sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan tenor 6 (enam) bulan dengan sistem pembayaran bulan 1 pertama s/d kelima dibayarkan bunga nya saja sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan bulan ke enam dibayarkan bunga + pokok = Rp. 1.000.000.- + Rp. 50.000.000.-
- Bahwa mengenai lancar dan tidaknya pembayaran yang dilakukan saksi MARTADI PRABOWO tersebut Saksi tidak mengetahuinya, dan yang bisa menjelaskan detail adalah bagian Kredit dan juga bisa dibaca melalui jadwal riwayat kredit yang dibidangi oleh Bagian Operasional.
- Bahwa yang bisa menjelaskan Kredit adalah bagian Operasional yang membidangi pencatatan riwayat kredit atas nasabah / debitur.
- Bahwa saksi MARTADI PRABOWO pernah melakukan setor tunai sebanyak Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara setor ke

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Teller pada tanggal 22-02-2018, dan mengenai adanya transfer sejumlah Rp. 179.500.000.- (seratus juta puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22-02-2018 yang dilakukan saksi MARTADI PRABOWO tersebut Saksi tidak bisa menjelaskan karena saksi MARTADI PRABOWO membayar melalui transfer ke no. rekening : 1360099099019 BANK MANDIRI an. PT. BPR ARTOMORO, semua transaksi debit dan kredit tercatat di buku induk dan yang bisa menjelaskan adalah bagian Operasional yang membidangnya.

- Bahwa secara sistem terjadi pemindahan buku atas transaksi Sdr. MARTADI PRABOWO sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 22-02-2018 dari buku induk dipindahkan ke buku tabungan Sdr. MARTADI PRABOWO dengan nomor rekening : 004046.1.01.5 sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 23-02-2018.
- Bahwa secara sistem terbaca di buku tabungan Sdr. MARTADI PRABOWO terjadi transaksi Debet sebanyak Rp. 11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 28-02-2018 dengan kode 3B (Auto Debet) dan juga ada transaksi Debet sejumlah Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 dengan kode 2 (penarikan tunai).
- Bahwa untuk transaksi Debet sejumlah Rp. 11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) tanggal 28-02-2018 secara otomatis dilakukan penarikan oleh sistem dikarenakan Sdr. MARTADI PRABOWO tidak melakukan kewajiban bayarnya, sedangkan untuk transaksi Debet sejumlah Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 yang melakukan Validasi adalah Saksi.
- Bahwa setahu saksi sekali slip penarikan tersebut yang melakukan Validasi adalah Saksi sebesar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018, namun waktu itu di slip penarikan data nya belum di isi dan sudah ada tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Nasabah bisa melakukan transaksi penarikan tunai dengan ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasabah bisa datang secara langsung dengan membawa buku tabungan, KTP kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, setelah itu baru bisa dilakukan penarikan tunai.
- Bahwa Nasabah bisa memberikan surat kuasa tanda tangan diatas materai, dengan membawa KTP yang memberi kuasa dan KTP yang diberi kuasa serta membawa buku tabungan yang dimaksudkan, kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, setelah itu baru bisa dilakukan penarikan tunai.
- Bahwa bahwa setahu Saksi Sdr. MARTADI PRABOWO tidak datang.
- Bahwa setahu Saksi untuk pengeluaran uang dibawah Rp. 100.000.- (seratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Saksi selaku Head Teller.
- Bahwa untuk pengeluaran uang diatas Rp. 100.000.- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) menjadi kewenangan Sdr. RUSPITO NUGROHO selaku Kepala Bagian Operasional.
- Bahwa pengeluaran uang diatas Rp. 200.000.- (dua ratus juta rupiah) menjadi kewenangan Sdr. EKA ANDIKA LATIF selaku Direktur Operasional.
- Bahwa setahu saksi untuk transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang setahu Saksi di PT. BPR ARTOMORO untuk transaksi dibawah Rp. 100.000.- (seratus juta rupiah) menjadi kewenangan Saksi, dan Saksi bisa langsung Validasi tanpa meminta persetujuan dari atasan Saksi yaitu Kabag. Operasional Sdr. RUSPITO NUGROHO, dan untuk transaksi pengeluaran uang diatas Rp. 100.000.- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Saksi harus meminta ijin otorisasi untuk membuka sistem Validasi kepada Kabag. Operasional Sdr. RUSPITO NUGROHO sehingga Saksi bisa melakukan transaksi, dan untuk transaksi pengeluaran uang diatas Rp. 200.000.- (dua ratus juta rupiah) Saksi harus meminta ijin otorisasi untuk membuka sistem Validasi kepada Direktur Operasional Sdr. EKA ANDIKA LATIF sehingga Saksi bisa melakukan transaksi.

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa pada tanggal 01-03-2018 Saksi didatangi oleh Sdr. RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Opsional di ruang Teller dengan membawa slip penarikan yang belum di isi datanya namun sudah ada tanda tangan di slip tersebut sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : Bagian depan tanda tangan 1 (satu) kali dan di bagian belakang tanda tangan sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi disuruh oleh Sdr. RUSPITO NUGROHO selaku Kabag Opsional untuk melakukan Validasi atas sejumlah uang Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) di slip penarikan tersebut, dan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan tersebut sejumlah Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) bukan kewenangan Saksi dan Saksi bisa melakukan Validasi apabila Sdr. RUSPITO NUGROHO membuka otorisasi sistem Validasi.
- Bahwa pada waktu saksi waktu itu Sdr. RUSPITO NUGROHO berkata secara lisan kepada Saksi " Kak , tolong ini uangnya dikeluarkan dulu an. MARTADI PRABOWO dengan nomor awal rekening : 4046 , untuk mengganti dana talangan " sambil menyerahkan slip penarikan yang belum di isi namun sudah ada tanda tangan nya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi yang menginput nomor rekening tersebut dan benar keluar nama MARTADI PRABOWO, setelah itu Saksi print datanya kemudian Saksi Validasi dan Saksipun membubuhkan paraf dan stempel di slip penarikan tersebut, sehingga uang bisa keluar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah adanya penarikan sejumlah uang Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 tersebut, uang Saksi keluarkan kemudian langsung Saksi serahkan kepada Sdr. RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Opsional yang menyuruh Saksi untuk melakukan Validasi atas slip penarikan tersebut.
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan yang terdahulu yang diberikan pada tanggal 14 Januari 2022, dan saksi bersedia memberikan keterangan tambahan.
- Bahwa atas pengambilan tunai yang tanpa dihadiri oleh Sdr. MARTADI PRABOWO selaku nasabah PT. BPR ARTOMORO dan tidak terdapat surat kuasa dari Sdr. MARTADI PRABOWO, meskipun ada perintah dari Kabag Operasional bernama RUSPITO NUGROHO,



saksi menerangkan bahwa : perbuatan tersebut salah, tidak sesuai SOP aturan perbankan.

- Bahwa dalam hal melakukan saksi penarikan tunai atas perintah Sdr. RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Operasional di PT. BPR ARTOMORO meskipun perbuatan tersebut diketahui saksi adalah salah tidak sesuai dengan aturan perbankan saksi menerangkan bahwa : saksi melakukan karena perintah jabatan, adapun yang memerintahkan saksi waktu itu adalah Sdr. RUSPITO NUGROHO selaku atasan langsung yang menjabat Kabag Operasional yang membawahi Teller.
- Bahwa sebelum melakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 01-03-2018 Pukul 15:16:18 atas perintah jabatan dari Sdr. RUSPITO NUGROHO, saksi sebelumnya pernah dihampiri oleh Sdr. HERU WASPODO di Teller dengan minta tolong kepada saksi untuk dilakukan penarikan tunai dengan membawa selebar slip penarikan, namun waktu itu saksi menolaknya dengan alasan Sdr. HERU WASPODO bukan atasan saksi (beda Divisi).
- Bahwa terkait slip penarikan tunai yang dibawa oleh Sdr. HERU WASPODO waktu itu apakah slip penarikan yang sama dengan slip penarikan tunai yang sama yang diberikan oleh Sdr. RUSPITO NUGROHO saksi menerangkan : tidak bisa memastikan slip penarikan tunai tersebut sama atau tidak, karena saksi tidak memegang slip penarikan tunai yang dibawa oleh Sdr. HERU WASPODO, dan waktu itu saksi menolak untuk melakukan pencairan dana, yang saksi pegang adalah slip penarikan tunai yang diberikan oleh Sdr. RUSPITO NUGROHO pada tanggal 01-03-2018, dan saksi melakukan pencairan dana karena atas perintah jabatan Sdr. RUSPITO NUGROHO selaku pimpinan saksi langsung yang menjabat selaku Kabag. Operasional.
- Bahwa setelah Sdr. HERU WASPODO gagal melakukan penarikan tunai dengan meminta bantuan saudari, saksi menerangkan : Sdr. HERU WASPODO meninggalkan saksi dengan membawa slip penarikan tersebut.
- Bahwa produk pinjaman yang dimiliki oleh Sdr. MARTADI PRABOWO setahu saksi secara sistem terbaca sebagai berikut :

Halaman 76 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



a. Pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan, kewajiban bayar mulai dari tanggal 26 September 2016 s/d 26 Februari 2017, dengan nomor rekening kredit : 4046.121.3. dengan jaminan yaitu : 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan merk Mitsubithi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC.

b. Pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 Tahun, kewajiban bayar mulai dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021, dengan nomor rekening : 4046.121.2. dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO.

- Bahwa tidak ada pinjaman lain yang dilakukan oleh Sdr. MARTADI PRABOWO selain pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan merk Mitsubithi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC dan pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO.

8. Saksi BAGUS NANDANG SATRIA Bin SUMANTO, ; :

- Bahwa saksi bekerja PT. BPR ARTO MORO beralamatkan di Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kec. Gayamsari Kota Semarang sejak bulan Mei 2008 s/d 19 Juli 2016 sebagai AO Kredit (marketing kredit) kemudian sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d sekarang sebagai Kabag. Kredit.
- Bahwa sejak tanggal 09 Mei 2019 s/d sekarang saksi DARMAWAN, S, SOS menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR ARTO MORO.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kabag. Kredit adalah :
 - Mengkordinir seluruh anggota AO (Account Officer).
 - Melakukan Survey lapangan, jaminan surat (SHM), usaha yang berkaitan dengan kredit.
 - Merekomendasi dalam rapat komite antara layak dan tidak layak nasabah mendapatkan pinjaman.
 - Mengkordinasi terkait dengan tagihan AO kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPR ARTO MORO sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d 16 April 2018.
- Bahwa sejak tanggal 16 April 2018 s/d tanggal 09 Mei 2019 terjadi kekosongan jabatan Dirut dan kekosongan tersebut di isi oleh saksi EKA ANDIKA LATIF, SE (jabatan Direktur Operasional) selaku pejabat sementara menggantikan Dirut.
- Bahwa saksi MARTADI PRABOWO secara data merupakan debitur / nasabah di PT. BPR ARTOMORO .
- Bahwa saksi MARTADI PRABOWO sebagai Debitur sesuai perjanjian kredit di PT. BPR ARTOMORO yaitu :
 1. Perjanjian kredit nomor nya Saksi lupa, tertanggal 26-08-2016 dengan pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa : Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu pinjaman musiman selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Februari 2017, dengan nomor rekening : 4046.122.3. dengan ketentuan selama 5 (lima) bulan hanya membayar bunga nya saja sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan pada saat jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah pokok sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) + bunga terakhir sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 2. Perjanjian kredit Nomor : 88 tanggal 26-08-2016 dengan pinjaman uang Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 Tahun terhitung dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021, dengan nomor rekening : 4046.121.2. angsuran per bulan sebesar Rp. 10.558.333.- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa yang membuat perjanjian tersebut adalah bagian Admin dan Legal, untuk membuatkan draf dan input perjanjian kredit adalah bagian Admin dan bagian legal bertugas mengkordinasikan ke kantor

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris, semua perjanjian kredit dilaporkan secara berjenjang ke saksi selaku Kabag. Kredit dan saksi juga melaporkan kepada terdakwa selaku Direktur Utama saat itu.

- Bahwa selain perjanjian kredit tersebut berdasarkan data tidak ada pinjaman lain lagi.
- Bahwa atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Notariskan di Kantor Notaris / PPAT AGUSTINA RACHMAWATI, SH yang beralamatkan di Jl. Veteran No. 29 Salatiga.
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh saksi MARTADI PRABOWO layak untuk direkomendasi karena nilai jaminan lebih besar dari pinjaman dan bisa mengcover, dan usaha dari saksi MARTADI PRABOWO masih berjalan.
- Bahwa pengajuan kredit tersebut kemudian dirapatkan yang dihadiri oleh : terdakwa (Direktur Utama), HERU WASPODO (Kordinator Lending), DWI SETIAWAN (AO marketing kredit), AGUS KURNIAWAN (SPI / Satuan Pengawas Intern) dan diputuskan bahwa saksi MARTADI PRABOWO layak mendapatkan rekomendasi pinjaman, dan semua keputusan persetujuan tersebut ada di tangan Direktur Utama.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan / survey pada saat pengajuan pinjaman dan benar bahwa saksi MARTADI PRABOWO mempunyai usaha dalam bentuk : cucian mobil di daerah Salatiga, penyewaan Unit Microbus, dan ditambahkan dengan istrinya bernama TRI HARTININGSIH bekerja sebagai Dosen, yang mana saksi MARTADI PRABOWO dinilai mempunyai kemampuan bayar.
- Bahwa Pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk buka bengkel, kerjasama (franchise) dengan Bengkel Honda Ahas.
- Bahwa uang pinjaman tersebut sudah diterima oleh saksi MARTADI PRABOWO di PT. BPR ARTOMORO Jl. Gajah Raya No. 155 Kota Semarang.
- Bahwa dalam perjalanannya saksi MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi atas sejumlah pinjamannya.
- Bahwa PT. BPR ARTO MORO pada kesempatan pertama melakukan penagihan kemudian memberikan surat peringatan kepada saksi MARTADI PRABOWO dengan nomor rekening : 4046.122.3 berupa :

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Peringatan atas pinjaman musiman sejumlah uang 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) berupa :
 - Surat Peringatan I dengan Nomor : 051/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 55.138.800.- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Peringatan II dengan Nomor : 066/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 56.143.200.- (lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.
2. Surat Peringatan atas pinjaman berjangka sejumlah Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening : 4046.121.2 sebagai berikut :
 - Surat Peringatan I dengan Nomor : 052/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 52.508.534.- (lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Peringatan II dengan Nomor : 067/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 63.128.133.- (enam puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.
 - Surat Peringatan III dengan Nomor : 001/BPR.AM/COOL/IV/2017, tanggal 01 April 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 7 (tujuh) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 71.550.573.-

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh satu juta lima ratus lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 08 April 2017.

- Bahwa yang menanda tangani atas surat peringatan tersebut adalah terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa surat peringatan tersebut sudah terkirim semua, dan mengenai bukti penerimaan yang bisa menjelaskan adalah bagian Collection atau marketing.
- Bahwa syarat yang diimpikan pengajuan lelang adalah :
 - Permohonan lelang.
 - Surat perjanjian kredit.
 - Surat peringatan I, II dan III.
 - Apresel.
 - Foto copy jaminan.
 - Dan kelengkapan dokumen nasabah.
- Bahwa saksi MARTADI PRABOWO sudah mendapatkan undangan dari PT. BPR ARTO MORO dengan Nomor : 002/BPR.AM/COLL/II/2018, tanggal 10 Februari 2018 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan merujuk dari surat permohonan lelang KE KPKNL No : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017.
- Bahwa jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO telah didaftarkan lelang oleh PT. BPR ARTOMORO dengan nomor surat : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017 ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang) dengan perihal permohonan lelang namun pelelangan tidak terjadi dan telah dilakukan pencabutan berkas lelang dengan nomor : 009/BPR.AM/COLL/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Dirut dengan keterangan : saksi MARTADI PRABOWO telah melunasi tunggakan pinjaman pada tanggal 22 Februari 2018, merujuk surat permohonan lelang dari PT. BPR ARTOMORO ke KPKNL dengan nomor : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017.
- Bahwa yang mendasari hal tersebut adalah ada Dana masuk ke rekening kredit nya saksi MARTADI PRABOWO (dana talangan) sejumlah :

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuk ke Rekening Kredit : 4046.121.2 sejumlah Rp. 135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30-12-2017 dan Rp. 11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-12-2017, dana talangan tersebut peruntukan agar jadwal kredit Sdr. MARTADI PRABOWO menjadi lancar.
 1. Masuk ke Rekening Kredit : 4046.122.3 sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30-12-2017 untuk pelunasan jaminan BPKB.
- Bahwa benar setahu saksi sumber dan talangan tersebut dari DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO, dan tercatat secara sistem di pembukuan PT. BPR ARTOMORO, dan dana tersebut masuk ke Jadwal Riwayat kredit atas nama MARTADI PRABOWO.
- Bahwa secara data di sistem terbaca jadwal Riwayat kredit saksi MARTADI PRABOWO dengan keterangan KL : Kulang Lancar dan M : Macet.
- Bahwa benar karena saksi MARTADI PRABOWO merupakan nasabah yang macet bayar kemudian ditangani oleh Tim Task Force yang dipimpin oleh terdakwa (selaku Direktur Utama) beranggotakan :
 - Kordinator HERU WASPODO, ber anggotakan 15 (lima belas) orang diantaranya :
 1. Saksi (BAGUS NANDANG)
 2. DWI SETIAWAN;
 3. AMIN ROKIS;
 4. WETRI WALUYO;
 5. AFANDI KRISTIONO;
 6. DEDI PURWOKUSUMOSedangkan 9 (sembilan) orang lain nya sudah keluar dari PT. BPR ARTOMORO;
- Bahwa rapat kesimpulan dari Team Tsk Force adalah secara umum agar memaksimalkan pendapatan bunga dan menjaga posisi NPL (Non Personal Loan) pada posisi dibawah 5 %, adapun adanya dana talangan tersebut hasil rapat dan segala keputusan berada di tangan terdakwa selaku penanggung jawab.
- Bahwa setahu saksi khusus DWI SETIAWAN selaku marketing yang membawa nasabah yaitu saksi MARTADI PRABOWO dan HERU

Halaman 82 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WASPODO selaku kordinator kredit waktu itu diberikan penekanan oleh terdakwa agar saksi MARTADI PRABOWO segera membayar kewajiban bayar pada jadwal riwayat kreditnya.

- Bahwa setahu saksi kenapa DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO mau memberikan dana talangan karena mendapat tekanan dari terdakwa yang menyuruh bagaimana caranya jadwal Riwayat kredit saksi MARTADI PRABOWO lancar bayarnya.
- Bahwa ada pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO dan tercatat di sistem sejumlah uang dengan total sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke rekening Tabungan nomor rekening : 004046.1-01.5 atas nama MARTADI PRABOWO dan setahu dana tersebut guna mengembalikan dana talangan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Transfer ke nomor rekening BANK MANDIRI : 1360099099019 an. PT. BPR ARTO MORO sejumlah Rp.179.500.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018.
 2. Setor tunai ke Teller PT. BPR ARTOMORO sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23-02-2018.
- Bahwa perihal terjadinya pengambilan sejumlah uang di rekening Tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO tersebut saksi tidak tahu karena bukan bagian saksi, yang bisa menjelaskan adalah bagian Teller dan Bagian Operasional.
- Bahwa setahu Saksi dana talangan sejumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut sudah diterima oleh DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO.
- Bahwa saksi mengetahui dana sudah dikembalikan yaitu saat itu saksi berada di lantai 2 (dua) mau turun ke lantai 1 (satu) dan berpapasan dengan HERU WASPODO yang sudah naik ke lantai 2 (dua) kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa “ duit talangane wis balik bos (uang talangan sudah kembali bos) dan uang nya bisa diambil ke Pak RADIANTO, SE”, lalu HERU WASPODO menghadap Pak RADIANTO dengan tujuan mengambil pengembalian dana talangan, namun mengenai penyerahan uangnya saksi tidak melihatnya karena waktu itu saksi mau keluar kantor dengan tujuan survey nasabah yang mau pengajuan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa HERU WASPODO mengambil uang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pengembalian uang milik DWI SETIAWAN karena ditelfon / diberitahu oleh DWI SETIAWAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa uang talangannya sudah dikembalikan, dan yang mengembalikan adalah terdakwa selaku Direktur Utama waktu itu.
- Bahwa ruang kerja saksi selaku Kabag. Kredit berada jadi satu dengan terdakwa selaku Direktur Utama yaitu berada di Lantai 2 (dua), dan jam kerja saksi lebih banyak di lapangan dari pada di kantor, saksi ke kantor kalau ada meting dan membuat laporan saja.
- Bahwa untuk pinjaman Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan Jadwal Riwayat Kredit : 4046.122.3 sudah terjadi pelunasan menggunakan dana talangan sehingga jaminan berupa BPKB kendaraan merk Mitsubithi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC dikembalikan kepada saksi MARTADI PRABOWO.
- Bahwa untuk pinjaman saksi MARTADI PRABOWO yang Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jadwal Riwayat Kredit : 4046.121.2 jaminan berupa : sertifikat SHM No. 79 luas 538 m2 an. MARTADI PRABOWO setahu Saksi setelah diberikan dana talangan supaya angsurannya tidak terjadi penunggakan kemudian saksi MARTADI PRABOWO kembali melakukan wanprestasi sehingga dilakukan pendaftaran lelang berikutnya ke KPKNL oleh PT. BPR ARTO MORO dengan nomor : 008/BPR.AM./COLL/III/2018, tanggal 08-03-2018 namun tidak jadi dilelang dengan keterangan saksi MARTADI PRABOWO telah melunasi tunggakan pinjaman pada tanggal 27 April 2018, berdasarkan surat pencabutan pengajuan lelang Nomor : 015 / BPR.AM / COLL / IV / 2018, tanggal 27 April 2018, dan yang bertanda tangan adalah saksi EKA ANDIKA LATIF, SE selaku Direktur Utama.
- Bahwa pencabutan karena adanya pemberian cek oleh saksi MARTADI PRABOWO pada bulan April 2018 yaitu 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI No. GP 918131 senilai Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo cek tanggal 04-05-2018, yang ditanda tangani saksi MARTADI PRABOWO, kemudian atas cek tersebut dilakukan permintaan pemindahan buku ternyata

Halaman 84 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari pihak BANK MANDIRI Cek tersebut tidak ada dananya.

- Bahwa karena cek tidak ada dananya kemudian PT. BPR ARTO MORO mengajukan permohonan lelang eksekusi dengan nomor : 024/BPR.AM/COLL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 perihal permohonan lelang dan merujuk surat peringatan peringatan I tanggal 15 Maret 2017, surat peringatan II tanggal 22 Maret 2017, dan surat peringatan III tanggal 01 April 2017 kemudian munculah surat Penetapan lelang dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan Nomor : S – 2352/WKN.09/KNL.01/2018, tanggal 25 Juli 2018, perihal penetapan hari dan tanggal lelang yaitu : pada hari selasa, tanggal 28 Agustus 2018, pukul 11.00 Wib di Kantor KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol Nomor 1 d GKN II Semarang dan jaminan telah dilelang yang dimenangkan oleh YESSICA WIBOWO

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Keterangan ahli bernama SINAR DANANDJAYA, S.Kom, MM Bin DR. SUKARTONO TOPOSUBROTO, DSPD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa datang memenuhi surat panggilan ke Polrestabes Semarang untuk memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.
- Bahwa benar Ahli menerangkan di kantor OJK menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Bank 2.2 OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli kepada penyidik Polda Jateng, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan dipersidangan Pengadilan Negeri Purbalingga.
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan sebagai Ahli atas debitur bernama MARTADI PRABOWO dan yang menjadi kreditur adalah pihak PT. BPR ARTOMORO.
- Bahwa yang dimaksud dengan pencatatan palsu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) pencatatan palsu di atur dalam Pasal 49 ayat 1 a, dengan definisi berupa : “rekayasa terhadap pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank”.

- Bahwa dalam praktik perbankan pihak kreditur melakukan pencatatan palsu terhadap pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank menurut Ahli tidak diperbolehkan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu tersebut.
- Bahwa subyek hukum Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank.
- Bahwa sesuai Pasal 49 diatur bahwa sanksi hukum tindak pidana terhadap tindak pidana anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank adalah penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- Bahwa apabila diketahui adanya perbuatan pencatatan palsu yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja maka hal tersebut memenuhi unsur – unsur Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Bahwa apabila nasabah / debitur melakukan wanprestasi, yang seharusnya dilakukan oleh kreditur dalam hal ini adalah :
 - Secara umum dapat Ahli jelaskan bahwa dalam hal menjalankan kegiatan usaha perbankan khususnya mengenai pemberian fasilitas kredit hingga penyelesaian kredit, bank wajib memiliki Standar Operational Prosedure (SOP), wajib berpedoman dan wajib melaksanakan SOP tersebut.

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam penyusunan SOP tersebut, Bank wajib berpedoman pada ketentuan terkait lainnya yang mengatur mengenai pemberian fasilitas kredit dan/atau penyelesaian terhadap kredit macet/debitur melakukan wanprestasi.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dipastikan kembali mengenai SOP yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet/bermasalah.
- Bahwa setiap perjalanan uang keluar dan masuk harus tercatat dalam transaksi perbankan, dan semua transaksi tersebut tercatat dalam pembukuan, laporan keuangan atau rekening suatu Bank.
- Bahwa SOP penarikan tunai adalah setiap transaksi penarikan tunai pada rekening nasabah harus dilandasi oleh slip/perintah penarikan tunai yang ditanda tangani oleh nasabah atau yang menerima kuasa nasabah sebagaimana diatur lebih lanjut pada SOP penarikan tunai.
- Bahwa proses penarikan sejumlah uang di tabungan milik nasabah / debitur dalam setiap kegiatan usaha / operasionalnya Bank harus memiliki dan / atau menetapkan standar operasional prosedur (SOP), sehingga hal tersebut dikembalikan kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Bank.
- Bahwa dalam hal debitur telah melakukan kewajiban bayarnya kepada kreditur dan tidak menimbulkan wanprestasi (tidak macet), maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, pelelangan dapat dilakukan dalam hal Debitur telah dinyatakan macet.
- Bahwa contoh kegiatan mencatatkan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank adalah adanya pencatatan kredit pada pembukuan bank namun dana pencairan kredit tidak pernah diterima oleh debitur dan tidak ada dokumen - dokumen perkreditan (permohonan kredit, analisa kredit, perjanjian kredit, syarat – syarat tertulis permohonan pengajuan kredit.
- Bahwa apabila ada rekening kredit atas nama debitur, namun debitur tersebut tidak pernah mengajukan permohonan, serta



mendatangi perjanjian kredit menurut Ahli sepanjang dapat dibuktikan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja : membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, maka memenuhi unsur - unsur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan.

- Bahwa apabila pada rekening suatu nasabah secara fakta ada transaksi uang masuk yang dilakukan oleh nasabah dan dilakukan pencatatan di kolom kredit pada rekening nasabah, kemudian secara tiba – tiba ada pendebitan (penarikan tunai) yang tidak pernah dilakukan oleh nasabah dan tercatat juga pada kolom debit di rekening debitur, diketahui secara fakta bahwa nasabah tidak pernah melakukan penarikan tunai atas sejumlah uang miliknya tersebut, menurut Ahli sepanjang dapat dibuktikan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja : membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, maka memenuhi unsur - unsur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan.
- Bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diatur bahwa menurut jenisnya Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sehingga PT BPR Arto Moro tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang tersebut.
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat beberapa laporan yang harus disampaikan oleh Bank kepada OJK d/h Bank Indonesia, seperti pembukaan kantor cabang BPR serta laporan berkala lainnya (neraca, laba rugi serta penjelasannya).
- Bahwa terkait dengan dana talangan sesuai Lampiran 2 POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat,



diatur bahwa kewajiban sumber pembayaran kewajiban mempengaruhi penilaian kualitas kredit, sumber pembayaran yang tidak diketahui dan sumber pembayaran yang berasal dari selain hasil proyek/usaha yang dibiayai atau penghasilan debitur yang bersangkutan dinilai "diragukan".

- Bahwa menurut Ahli terkait dengan skema dana talangan, apabila sumber dana talangan didapatkan oleh debitur dari keluarga atau pihak-pihak lain, kemudian dana tersebut disetorkan debitur ke Bank maka dana talangan tersebut merupakan sumber pembayaran kewajiban yang tidak berasal dari proyek/usaha yang dibiayai atau penghasilan debitur yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada angka 5 tersebut di atas masih dianggap wajar. **Namun, apabila dana talangan berasal dari pihak Bank dan mekanisme pembayarannya tidak melalui debitur, maka dana talangan tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi setoran angsuran sehingga Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan yang berbunyi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.**
- Bahwa **apabila uang dengan nominal tertentu berasal dari pihak Bank dan mekanisme pembayarannya tidak melalui debitur dan dengan tujuan untuk menjaga status kredit tetap dalam status lancar, maka mekanisme memasukkan uang dengan nominal tertentu tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi setoran angsuran sehingga Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan yang berbunyi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau**



menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.

- Bahwa terkait tindakan atau hal yang telah dilakukan oleh PT. BPR ARTOMORO yang memasukan uang dengan nominal tertentu berasal dari pihak Bank dan mekanisme pembayarannya tidak melalui debitor dan dengan tujuan untuk menjaga status kredit tetap dalam status lancar, maka mekanisme memasukkan uang dengan nominal tertentu tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi setoran angsuran tidak dibenarkan atau dilarang berdasarkan Undang – Undang Perbankan apabila Ketentuan yang dapat dikenakan terhadap pihak PT. BPR ARTOMORO adalah Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan yang berbunyi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.
- Bahwa apabila proses penarikan sejumlah uang sebesar Rp.169.000.000,00 tersebut dilakukan tanpa dengan hadirnya pemilik rekening maupun tanpa hadirnya penerima kuasa maupun tidak terdapat surat kuasa dari pemberi kuasa atau pemilik uang, **maka transaksi tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi penarikan tunai, sehingga Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan.**
- Bahwa dampak dari pihak PT. BPR ARTOMORO apabila memiliki NPL melebihi 5%, antara lain : turunnya kepercayaan nasabah penyimpan serta Bank lain yang melakukan penempatan dana di PT. BPR ARTOMORO atau Bank lain yang memberikan pinjaman ke PT. BPR ARTOMORO, sehingga terdapat kemungkinan nasabah penyimpan serta Bank yang melakukan penempatan dana dan Bank yang memberikan pinjaman tidak melakukan perpanjangan penempatan dana atau perpanjangan pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat keterangan saksi EKA ISLAMAWATI selaku Teller menerangkan bahwa benar dirinya pada tanggal 01-03-2018 mendapatkan perintah dari atasan nya langsung yaitu saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Opsional (membawahi Teller) untuk melakukan penarikan dana dari rekening milik saksi MARTADI PRABOWO dengan menggunakan slip penarikan tunai sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 tanpa dihadiri oleh saksi MARTADI PRABOO selaku pemilik rekening dan tidak ada surat kuasanya, dan berdasarkan keterangan saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag Operasional yang memerintahkan saksi EKA ISLAMAWATI selaku Teller untuk melakukan penarikan dana tersebut, dan saksi RUSPITO NUGROHO juga mendapatkan perintah dari terdakwa selaku Direktur Utama yang menjabat waktu itu. sehingga terjadinya transaksi debit tersebut diatas, maka ahli berpendapat : *Sepanjang memenuhi unsur Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan dan memenuhi alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, maka seorang Direktur Utama yang diduga melakukan perintah penarikan sejumlah uang sebesar Rp. 169.000.000,00 tersebut tanpa dengan hadirnya pemilik rekening maupun tanpa hadirnya penerima kuasa maupun tidak terdapat surat kuasa dari pemberi kuasa atau pemilik uang, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi penarikan tunai, sehingga apabila ada Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan yang berbunyi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.*
- Bahwa sesuai Pasal 37D Ayat (10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diatur bahwa penyidikan atas tindak pidana perbankan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun kewenangan penyidikan atas tindak pidana perbankan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (tanggal 12 Januari 2023) merupakan kewenangan penegak hukum termasuk Polri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan SAKSI A DE CHARGE, , dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RICKY RIVALINO:

- Bahwa saksi pernah menjadi Direktur pada BPR Arto Moro Semarang lebih dari 1 (satu) periode mungkin antara 3-5 tahun, sebagai direktur utama.
- Bahwa dalam artian SOP nya sebagai apa, menurut saksi sebagai korektor;
- Bahwa saksi kurang tahu permasalahannya secara pasti , tapi yang jelas di direksi;
- Bahwa saksi lupa berapa kredit yang macet atau bermasalah;
- Bahwa yang bermasalah diperjanjikan itu sendiri tergantung dari masing-masing, kalau yang saksi tahu kalau terjadi FPD (First Payment Default) itu kurang dari tiga bulan, setahu saya;
- Bahwa istilahnya gagal bayar;
- Bahwa kalau ada gagal bayar yang bertanggungjawab adalah pihak perbankan;
- Bahwa bila diberikan pinjaman oleh bank melalui pejabat yang ditunjukan ternyata gagal bayar dua kali belum tentu hal itu menyalahi peraturan perbankan;
- Bahwa siapa yang harus mengambil sikap jika gagal bayar berarti di lembar perbankan itu ada beberapa syarat untuk masalah penagihan, jadi setahu saksi, correction itu dilakukan DPK (Dana Peralihan Khusus) atau KL (Kurang Lancar). Maksudnya NPL (Non Performing Loan). Setelah NPL dana yang macet di recovery aset dalam perjalanan ini akan terjadi peran pemberitahuan surat panggilan itu baru ranah ke GS atau lelang;
- Bahwa kebijakan lelang yang mengeluarkan adalah direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu ada uang milik martadhi ditabungan yang diambil tanpa sepengetahuannya
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengambilan tersebut sering terjadi;



- Bahwa saksi pernah mendengar masalah talangan itu tapi orang nya siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa tidak ada kewajiban dari pegawai bank untuk membayari dulu atau memberikan dana talangan.
- Bahwa tidak bisa dana yang ada di bank digunakan untuk nalangi nasabah;
- Bahwa teller tidak bisa mengambil tanpa adanya perintah dari atasan;
- Bahwa syarat pengambilan uang di bank selain tandatangan di slip penarikan juga diminta KTP dan buku tabungannya;
- Bahwa pengambilan melalui orang lain meskipun bawa ktp dan buku tabungan kalau tidak bawa surat kuasa tidak akan dilayani oleh teller dan tidak bisa dilakukan penarikan uang;
- Bahwa pengambilan uang di Artomoro tidak ada batasannya.

2. Saksi AGUS KURNIAWAN,:

- Bahwa saksi sebagai Executive of audit internal di artomoro;
- Bahwa Tugas saksi membantu direksi dan komisaris dalam pengawasan kegiatan operasional;
- Bahwa Audit itu ada sopnya sendiri, yang perlu di audit itu ada kriterianya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana talangan yang diberikan kepada saudara martadi karena saksi bekerja masuk bulan september 2016 sampai september 2018;
- Bahwa saksi Tidak tahu masalah dana talangan.
- Bahwa Jadi setiap 3 bulan dikumpulin berkas, yang saksi ingat ada dulu ada berkas debitor atas nama martadi ada kekurangan bayar, jadi memang otomatis ada pengajuan pinjaman, jadi saksi mengajukan yang sudah terjadi atau jalan, di pengajuan kredit ada kekurangan berkas;
- Bahwa per 3 bulan sekali saksi mengaudit, dimana saksi mengambil di bulan april, mei, juni;
- Bahwa untuk permasalahan ini kurang tau, untuk yang lain pernah menemukan fault.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa RADIANTO, SE Bin PAIMAN WAHONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BPR ARTO MORO beralamatkan di Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang dan sekarang pindah kantor di Jl. Elang Raya Mangunharjo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa PT. BPR ARTO MORO bergerak dibidang perbankan dengan lingkup :
 - Penyaluran dana nasabah.
 - Penghimbun dana dari masyarakat (Tabungan dan Deposito).
- Bahwa benar Direktur Utama di PT. BPR ARTOMORO sekarang adalah saksi DARMAWAN, S, SOS.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. BPR ARTO MORO Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang sebagai Direktur Utama.
- Bahwa terdakwa menjabat Direktur Utama sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2018, setelah itu terdakwa Resign (keluar) tidak bekerja lagi di PT. BPR ARTO MORO.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MARTADI PRABOWO sebagai nasabah / debitur di PT. BPR ARTOMORO di Jl. Gajah Raya Nomor 155 Kota Semarang.
- Bahwa saksi MARTADI PRABOWO menjadi nasabah / debitur di PT. BPR ARTOMORO dan melakukan akad perjanjian kredit sejak bulan Februari 2016, sedangkan terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama di PT. BPR ARTOMORO sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur Utama di PT. BPR ARTOMORO pada waktu itu adalah :
 - Mengelola pengurusan BPR sesuai dengan ADRT dan seluruh peraturan yang berlaku.
 - Mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak lain (untuk eksternal dan internal serta mewakili perusahaan dengan beracara di Peradilan).
 - Menyediakan data - data yang diperlukan dan pelaporan kepada komisaris dan pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
 - Memastikan agar tata kelola berjalan sesuai dengan tingkatan masing – masing bagian.
 - Menyusun rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
 - Mengurus, mengawasi dan memelihara aset Perusahaan.

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyusun rencana jangka panjang Perusahaan yang berisi sasaran dan tujuan Perusahaan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- Mengelola sumber daya manusia serta menyusun strategi bisnis Perusahaan.
- Bahwa perjanjian kredit dari saksi MARTADI PRABOWO sebagai berikut:
 1. Perjanjian Kredit dengan Nomor : 30 /SPK/AM/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, kemudian di Notariskan di Kantor Notaris AGUSTINA RACHMAWATI, S.H. dengan Perjanjian Kredit Nomor : 88 tanggal 26 Agustus 2016, atas pinjaman Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Perjanjian Kredit dengan Nomor : 34/SPK/AM/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, namun tidak di Notariskan, atas pinjaman Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sebagai penjamin dan ikut menanda tangani perjanjian kredit berdasarkan data adalah istrinya bernama TRI HARTININGSIH, yang mana TRI HARTININGSIH juga ikut dalam penanda tangan atas perjanjian kredit tersebut.
- Bahwa History dari saksi MARTADI PRABOWO melakukan pinjaman di PT. BPR ARTOMORO sebagai berikut :
 1. Pinjaman musiman sejumlah Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) akad kredit pada bulan Februari 2016 Buku BPKB atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH, dengan jangka waktu pinjaman musiman selama 6 (enam) bulan terhitung kewajiban bayar dari tanggal 18 Maret 2016 dan berakhir s/d 18 Agustus 2016, dengan nomor rekening : 4046.101.4.Kemudian saksi MARTADI PRABOWO melakukan perbaharuan perjanjian kredit baru pada bulan agustus 2016, sehingga pinjaman terbaru turun Plafon yang menjadi Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan anggunan yang sama yaitu Buku BPKB atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH dengan jangka waktu pinjaman musiman selama 6 (enam) bulan terhitung kewajiban bayar dari tanggal 26



September 2016 dan berakhir s/d 26 Februari 2017, dengan nomor rekening : 4046.122.3. dengan ketentuan selama 5 (lima) bulan hanya membayar bunga nya saja sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan pada saat jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah pokok sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) + bunga terakhir sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

2. Pinjaman berjangka sejumlah Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akad kredit pada bulan agustus 2016 dengan Jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO, SE, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan / 5 Tahun terhitung kewajiban bayar dari tanggal 26 September 2016 dan berakhir s/d 26 Agustus 2021, dengan nomor rekening : 4046.121.2. angsuran per bulan sebesar Rp. 10.558.333.- (sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa selain 2 (dua) pinjaman tersebut berdasarkan data tidak ada pinjaman lain lagi.
- Bahwa secara sistem saksi MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi atas pinjaman uang Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa secara sistem bahwa atas pinjaman Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 dengan nomor rekening kredit : 4046.121.2. an. MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi sebanyak 3 (tiga) kali terhitung dari kewajiban bayar pada bulan September 2016 s/d bulan November 2016, dan selanjutnya tercatat di jadwal riwayat kredit saksi MARTADI PRABOWO melakukan pembayaran pada :
 - Tanggal 02-12-2016 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
 - Tanggal 31-12-2016 sebesar Rp. 9.295.082.- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa pinjaman musiman sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas jaminan berupa : 1 (satu) buah Buku BPKB kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mitsubithi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik
Nomor Polisi : H – 1739 – DC dengan nomor rekening kredit :
4046.122.3. an. Sdr. MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi
sebanyak 3 (tiga) kali terhitung dari kewajiban bayar pada bulan
September 2016 s/d bulan November 2016, dan selanjutnya tercatat di
jadwal riwayat kredit hanya melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu)
kali pada tanggal 31-12-2016 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta
rupiah).

- Bahwa history pembayaran saksi MARTHADI PRABOWO sebagai
berikut :

1. Rekening Kredit : 4046.121.2 atas pinjaman Rp. 350.000.000.-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tercatat : KL (Kurang Lancar), M
(Macet), D (Diragukan).
2. Rekening Kredit : 4046.122.3 atas pinjaman Rp. 50.000.000.-
(lima puluh ribu rupiah) tercatat : KL (Kurang Lancar), M (Macet).

- Bahwa benar arti dari kode :

- KL (Kurang Lancar) artinya terlambat selama 3 (tiga) bulan s/d 6
(enam) bulan.
- D (Diragukan) artinya terlambat selama 6 (tiga) bulan s/d 9
(sembilan) bulan.
- M (Macet) artinya terlambat selama 9 (sembilan) bulan ke atas.

- Bahwa PT. BPR ARTOMORO telah memberikan surat peringatan
kepada saksi MARTADI PRABOWO berupa :

1. Surat Peringatan atas pinjaman musiman sejumlah uang
50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) berupa :
 - Surat Peringatan I dengan Nomor :
051/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan
perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total
yang harus dibayarkan sebesar Rp. 55.138.800.- (lima puluh
lima juta seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu
rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21
Maret 2017.
 - Surat Peringatan II dengan Nomor :
066/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan
perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total
yang harus dibayarkan sebesar Rp. 56.143.200.- (lima puluh



enam juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.

2. Surat Peringatan atas pinjaman berjangka sejumlah Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening : 4046.121.2 sebagai berikut :

- Surat Peringatan I dengan Nomor : 052/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 5 (lima) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 52.508.534.- (lima puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 21 Maret 2017.
- Surat Peringatan II dengan Nomor : 067/BPR.AM/COOL/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 6 (enam) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 63.128.133.- (enam puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 27 Maret 2017.
- Surat Peringatan III dengan Nomor : 001/BPR.AM/COOL/IV/2017, tanggal 01 April 2017, dengan perincian tunggakan sebanyak 7 (tujuh) bulan adapun Total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 71.550.573.- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan pembayaran paling lambat dibayarkan tanggal 08 April 2017.

- Bahwa terdakwa yang menanda tangani semua surat peringatan tersebut selaku Direktur Utama.
- Bahwa terhadap Ke-2 (dua) pinjaman tersebut saksi MARTADI PRABOWO melakukan wanprestasi.
- Bahwa PT. BPR ARTO MORO telah melakukan pendaftaran ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang) dengan surat nomor : 004 / BPR.AM./COLL/XI/2017 tanggal 07 November 2017 perihal permohonan lelang atas obyek berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO.

Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obyek jaminan berupa : Buku BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH tidak dilakukan eksekutorial.
- Bahwa syarat untuk mendaftarkan ke KPKNL adalah sebagai berikut :
 - Permohonan lelang.
 - Surat perjanjian kredit.
 - Surat peringatan I, II dan III.
 - Apresel.
 - Foto copy jaminan.
 - Dan kelengkapan dokumen nasabah.
- Bahwa dalam hal pendaftaran lelang merujuk surat nomor : 004 / BPR.AM./COLL/XI/2017 tanggal 07 November 2017 atas obyek jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO, SE yang menanda tangani adalah terdakwa yang waktu itu menjabat selaku Direktur Utama di PT. BPR ARTOMORO.
- Bahwa saksi MARTADI PRABOWO sudah mendapatkan undangan dari PT. ARTOMORO nomor : 002/BPR.AM./COLL/II/2018, tanggal 10 Februari 2018 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan merujuk surat pendaftaran lelang ke KPKNL nomor : 004 / BPR.AM./COLL/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
- Bahwa terjadi pembatalan lelang atas 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79, dikarenakan secara sistem ada pembayaran sejumlah Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30-12-2017 dan tercatat pada Jadwal Riwayat Kredit : 4046.121.2, sesuai surat nomor : 009/BPR.AM./COLL/II/2018, tanggal 22 Februari 2018, yang terdakwa tandatangani selaku Direktur Utama merujuk surat pendaftaran lelang pertama nomor : 004/BPR.AM./COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017.
- Bahwa jaminan berupa 1 (satu) buah Buku BPKB atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H – 1739 – DC an. TRI HARTININGSIH ada pembayaran lunas sejumlah Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 30 - 12 - 2017 dan tercatat pada Jadwal Riwayat

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit : 4046.122.3 atas nama MARTADI PRABOWO kemudian Buku BPKB tersebut dikembalikan kepada saksi MARTADI PRABOWO.

- Bahwa pinjaman saksi MARTADI PRABOWO masuk dalam penanganan Tim Task Force, dan Tim Task Force adalah Tim yang menangani kredit yang sedang bermasalah untuk meningkatkan nilai NPL dibawah 5 %.
- Bahwa benar Tim Task force merupakan Tim yang terdiri dari AO (Account Officer), Marketing, Colektor, dan Tim Independen yang ditunjuk oleh Komisaris;
- Bahwa yang memimpin Task Force adalah terdakwa selaku Direktur dan Tim Task Force sudah terbentuk sejak sejak 07 Oktober 2015 pada masa kepemimpinan Direktur lama yaitu TEGUH SUMARYONO, SE dan terdakwa sebagai Wakil Ketua Tim Task Force, dan berlanjut sampai dengan pejabat Direktur selanjutnya, yang memimpin Tim Task Force di lapangan adalah HERU WASPODO sebagai kordinator Head Colector.
- Bahwa nasabah saksi MARTADI PRABOWO marketing nya waktu itu adalah DWI SETIAWAN dan nasabah tersebut merupakan rekomendasi dari HERU WASPODO.
- Bahwa secara sistem benar adanya pembayaran pada Jadwal Riwayat Kredit : 4046.121.2 sejumlah Rp.135.259.557.- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30-12-2017, dan terjadi pembayaran pada Jadwal Riwayat Kredit : 4046.122.3 sejumlah Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), dan setahu terdakwa yang melakukan pembayaran / memberikan talangan adalah HERU WASPODO, dan hal itu tercatat di Jadwal Riwayat nasabah atas nama MARTADI PRABOWO.
- Bahwa secara sistem ada pembayaran lagi pada Jadwal Rekening atas nama MARTADI PRABOWO sebagai berikut :
 - Terdapat dana masuk sejumlah Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada Jadwal Riwayat Kredit : 4046.121.2 pada tanggal 31-01-2018 dan pembayaran tersebut merupakan dana talangan yang sumbernya terdakwa ketahui dari HERU WASPODO, dan setahu terdakwa bahwa saksi MARTADI PRABOWO tidak ada melakukan pembayaran sama sekali waktu itu pada tanggal 30-12-2017 dan tanggal 31-01-2018.

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana talangan sebesar Rp.11.025.000.- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31-01-2018 tersebut dilakukan karena saksi MARTADI PRABOWO kembali wanprestasi.
- Bahwa sumber dana talangan tersebut dari HERU WASPODO.
- Bahwa adanya dana talangan yang bersumber dari pihak Bank / kreditur tidak diperbolehkan berdasarkan aturan perbankan (Frauds), namun apabila sumber dana talangan dari orang lain atau pribadi itu bisa dibenarkan tidak menyalangi aturan perbankan.
- Bahwa maksud dan tujuan memberikan dana talangan adalah :
 1. Supaya jaminan milik debitur dalam hal ini saksi MARTADI PRABOWO tidak dilelang;
 2. Dari segi Bank menurunkan NPL (Non Performing Loan) atau bisa dikatakan menurunkan kredit macet.
- Bahwa secara sistem terbaca saksi MARTADI PRABOWO ada melakukan pembayaran sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian pembayaran :
 1. Rp.179.500.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22-02-2018 dengan cara transfer ke no. rekening : 1360099099019 BANK MANDIRI an. PT. BPR ARTOMORO.
 2. Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 22-02-2018 dengan cara membayar tunai ke Teller PT. BPR ARTOMORO.
- Bahwa atas pembayaran tersebut kemudian dipindah bukukan ke rekening TabunganKu ARTOMORO milik saksi MARTADI PRABOWO dengan nomor rekening : 4046.111.5 sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 - 02 - 2018.
- Bahwa dana yang masuk sejumlah Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO peruntukan penggantian dana talangan.
- Bahwa untuk sejumlah uang Rp.11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut guna pembayaran angsuran saksi MARTADI PRABOWO untuk bulan Februari 2018 melalui SKDR (surat kuasa debit rekening) atas pinjaman Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 dengan jadwal riwayat kredit nomor rekening : 4046.121.2.

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sistem diketahui telah terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 01-03-2018 dari rekening saksi MARTADI PRABOWO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal saksi MARTADI PRABOWO benar melakukan penarikan tunai atas sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 01-03-2018, dan yang bisa menjelaskan adalah bagian operasional.
- Bahwa adanya transaksi debit tersebut diatas, terdakwa selaku Direktur Utama dalam hal ini tidak mengetahuinya, dan yang bisa menjelaskan adalah bagian operasional, dan setiap terjadinya transaksi debit tersistem di Core Banking sistem menggunakan aplikasi dari PINTECH.
- Bahwa menjadi kewenangan bagian operasional dalam hal terjadinya transaksi debit tersebut.
- Bahwa secara data Print out yang melakukan Validasi adalah saksi EKA ISLAMAWATI bagian teller, dan tentunya diketahui oleh Kabag. Operasional yaitu saksi RUSPITO, dan terdakwa jelaskan bahwa sekarang saksi EKA ISLAMAWATI sudah keluar (Resign) dari PT. BPR ARTOMORO.
- Bahwa untuk pengambilan uang terdapat batasan otorisasi validasi yang didasari oleh SOP (standart operasional prosedur) yang tertuang dalam SK (surat ketetapan) yang ditanda tangani oleh Direksi yaitu : Direktur Utama (tersangka) dan Direktur Operasional (EKA ANDIKA LATIF) dan menggunakan sistem Core Banking bernama PINTECH.
- Bahwa batasan pengambilan uang yang diatur dalam otorisasi validasi yang didasari oleh SOP (standart operasional prosedur) pada waktu itu yang tertuang dalam SK (surat ketetapan) sebagai berikut :
 - Batasan validasi untuk pengeluaran uang (transaksi debit) dibawah Rp. 100.000.- (seratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan bagian Teller untuk bisa melakukan Validasi.
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debit) diatas Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000.- (lima puluh juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Kabag. Operasional (RUSPITO NUGROHO) untuk bisa melakukan Validasi.
 - Untuk pengeluaran uang (transaksi debit) diatas Rp. 200.000.000.- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000.- (lima

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Direktur Operasional (EKA ANDIKA LATIF) untuk bisa melakukan Validasi.

- Untuk pengeluaran uang (transaksi debet) diatas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) adalah menjadi kewenangan Direktur Utama (tersangka) untuk bisa melakukan Validasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal penarikan tunai sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 pada rekening tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO.
- Bahwa terkait saksi MARTADI PRABOWO datang atau tidak ke PT. BPR ARTOMORO untuk mengambil tunai uang sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 01-03-2018 Terdakwa tidak tahu, Namun seingat Terdakwa pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib HERU WASPODO pernah datang menghadap terdakwa dengan maksud untuk menunjukan slip penarikan yang sudah terdapat tanda tangan sebanyak 3 (tiga), bagian depan terdapat 1 (satu) tanda tangan dan bagian belakang 2 (dua) tanda tangan, dan menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan dari saksi MARTADI PRABOWO dan slip penarikan tersebut dimaksudkan untuk diambil sebagai pengganti dana talangan yang diberikan kepada MARTADI PRABOWO, dan waktu itu terdakwa berpesan kepada HERU WASPODO bahwa untuk pengambilan jangan sampai melanggar SOP perbankan (harus ada surat kuasa dari pemilik rekening).
- Bahwa slip penarikan tunai tersebut setahu terdakwa asalnya dari HERU WASPODO, dimana pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib HERU WASPODO pernah datang menghadap keruangan Terdakwa dengan maksud untuk menunjukan slip penarikan yang sudah terdapat tanda tangan sebanyak 3 (tiga) yang diakui itu adalah tanda tangan Sdr. MARTADI PRABOWO, maksud tujuan nya datang menemui Terdakwa adalah untuk meminta ijin kepada Terdakwa guna melakukan penarikan tunai menggunakan slip penarikan atas rekening an. MARTADI PRABOWO sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah), perihal yang menanda tangani siapa Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa



lihat waktu itu HERU WASPODO hanya menunjukan slip penarikan tunai saja.

- Bahwa terdakwa tidak melihat secara langsung penarikan tersebut, namun dilaksanakan oleh Bagian Operasional.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan karyawan PT. BPR ARTOMORO untuk melakukan penarikan tunai atas sejumlah uang tersebut.
- Bahwa penarikan uang sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) menjadi kewenangan otorisasi validasi saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Operasional.
- Bahwa untuk otorisasi validasi transaksi debit tanggal 01-03-2018 sudah diatur dalam Core Banking Sistem bernama PINTECH, yang masing – masing bagian bisa melakukan Validasi sesuai aturan dalam SOP (standart operasional prosedur) yang tertuang dalam SK (surat ketetapan) tersebut diatas, dan terbuatnya sistem PINTECH tersebut mendasari SK (surat ketetapan) yang ditanda tangani oleh Direksi meliputi : Direktur Utama (tersangka) dan Direktur Operasional (EKA ANDIKA LATIF).
- Bahwa slip penarikan tersebut terdakwa tidak tahu sumber nya dari mana, dan yang menanda tangani siapa terdakwa juga tidak tahu, yang terdakwa ketahui terdapat fakta pengambilan tunai melalui teller sejumlah Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 01-03-2018 yang di Validasi oleh saksi EKA ISLAMAWATI.
- Bahwa adanya dana talangan yang diberikan kepada saksi MARTADI PRABOWO, terdakwa mengetahui sumbernya dari HERU WASPODO dan benar adanya sistem yang tidak jalan dan tidak dilaporkan secara berjenjang kepada tersangka, setelah itu pada tanggal 16 April 2018 terdakwa Resign (keluar) dari PT. BPR ARTOMORO dan tidak mengetahui selanjutnya atas peristiwa tersebut, dan terdakwa baru mengetahui ternyata atas obyek jaminan berupa : 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga an. MARTADI PRABOWO tersebut ternyata dilelang oleh PT. BPR ARTOMORO dan sekarang obyek tersebut sudah menjadi milik orang lain, dan yang menjadi pemenang lelang adalah : an. YESSICA WIBOWO dan



setahu terdakwa bahwa YESSICA WIBOWO adalah teman dari HERU WASPODO.

- Bahwa HERU WASPODO sekarang sudah meninggal dunia dengan pembuktian terdapat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3322-KM-24052022-0033 atas nama HERU WASPODO, yang meninggal pada tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kab. Semarang.
- Bahwa saksi MARTADI PRABOWO juga mengajukan gugatan Perdata dengan tergugat : 1. PT. BPR ARTO MORO, 2. AGUSTINA RACHMAWATI, S.H. 3. KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIJEN KEKEYAAN NEGARA KANWIL JATENG DAN DIY, di Pengadilan Negeri Semarang Nomor perkara : 145/Pdt.G/2021/PN.SMG, tanggal 22 Maret 2021 dengan keputusan "DITOLAK".
- Bahwa SOP terhadap setiap pengajuan produk pinjaman yang ada di BPR ARTOMORO dapat terdakwa jelaskan :
 1. Yang pertama Nasabah harus mengajukan permohonan kredit dengan mengajukan beberapa persyaratan diantaranya wajib memiliki :
 - KTP : pemohon / penjamin (suami / istri / orang tua).
 - KK (kartu Keluarga)
 - Memiliki Rekening Tabungan.
 - Memiliki bukti usaha.
 - Memiliki Jaminan.

Setelah syarat tersebut diatas lengkap kemudian dilakukan Langkah pengecekan BI ceking terhadap calon Debitur / Nasabah, selanjutnya apabila BI ceking bagus maka diambil Langkah OTS (On The Spot) ke lapangan bersama analis dan AO (marketing), apabila usahanya bagus (Feable) dan jaminan nya mencukupi maka dilakukan langkah membuat analisa kredit, dan diajukan ke Kabag. Kredit selanjutnya, apabila pinjaman besar dengan nilai diatas Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) maka dibentuk Loan Komite, dan apabila pinjaman dibawah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) cukup diketahui Kabag. Kredit dan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan.

- Bahwa bahwa apabila terjadi keterlambatan bayar oleh Debitur / Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur / Nasabah terlambat menunggak 1 (satu) bulan (dalam perhatian khusus) ditangani oleh bagian Diskol (bagian penelfon) dan dibantu oleh AO (marketing) yang memproses kredit tersebut.
 - Debitur / Nasabah terlambat menunggak diatas 3 (tiga) bulan dengan (kode KL : kurang lancar) ditangani oleh bagian pengawasan kredit / Collection.
 - Debitur / Nasabah terlambat menunggak diatas 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan dengan (kode D : diragukan) ditangani oleh bagian Collection.
 - Debitur / Nasabah terlambat menunggak diatas 9 (sembilan) bulan dengan (kode M : macet) ditangani oleh bagian Collection.
- Bahwa terhadap Nasabah yang dengan kondisi menunggak 9 (sembilan) bulan dapat diajukan ke tahapan pelelangan jaminan, namun Nasabah tersebut terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan : 1, 2 dan 3.
- Bahwa Pemberian dana talangan terhadap nasabah yang menunggak / wanprestasi tidak masuk dalam SOP perusahaan (PT. BPR ARTOMORO).
- Bahwa yang mempunyai ide atas pemberian dana talangan terhadap nasabah MARTADI PRABOWO adalah HERU WASPODO.
- Bahwa mekanisme pemberlakuan dana talangan yang terjadi di PT. BPR ARTOMORO kepada setiap peminjam yang mengalami keterlambatan bayar, setahu terdakwa tidak diatur terhadap pemberian dana talangan, walaupun terjadi pemberian dana talangan itu adalah inisiatif pribadi dari pemberi dana talangan, dan terhadap pemberian dana talangan yang diberikan oleh MARTADI PRABOWO adalah inisiatif dari HERU WASPODO.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap setiap pemberlakuan sistem dana talangan yang selama ini diberlakukan di PT. BPR ARTOMORO terutama kepada setiap peminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman, karena tidak diatur di dalam SOP perusahaan (PT. BPR ARTOMORO) sehingga yang bertanggung jawab adalah si pemberi dana talangan sendiri, dalam hal ini terdakwa tidak memerintahkan HERU WASPODO untuk memberikan dana talangan terhadap nasabah an. MARTADI PRABOWO

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan dihadirkan BARANG BUKTI berupa :

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan PT. BPR ARTO MORO dengan nomor rekening : 4046.111.5 pemilik an. MARTHADI PRABOWO.
- 1 (satu) Bandel Risalah lelang nomor : 1160 / 37 / 2018, tanggal 28 Agustus 2018.
- 1 (satu) Bandel Risalah lelang nomor : 486 / 37 / 2018, tanggal 27 April 2018.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Slip Penarikan dengan nomor rekening : 004046.1.11.5 atas nama MARTADI PRABOWO sejumlah Rp. 169.000.000.- tanggal 01-03-2018.
- 1 (satu) Lembar Riwayat Transaksi Tabungan dengan nomor rekening : 004046.1.11.5 atas nama MARTADI PRABOWO.
- Perjanjian kredit dengan nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26-08-2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersdangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam kurun waktu Terdakwa RUDIYANTO SE bin PAIMAN WAHONO menjabat sebagai Direktur, ada debitur yang bernama MARTADI PRABOWO yang pinjaman di kelompokan macet;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan somasi sampai 3 (tiga) kali yang menandatangani atas surat peringatan tersebut adalah terdakwa selaku Direktur Utama.;
- Bahwa karena tidak kunjung melunaskan pinjamannya lalu dinyatakan wanprestasi;
- Bahwa untuk menyelesaikan kredit macet tersebut di BPR Artomoro dibentuk **Team TaskForce** dan sesuai dengan perjanjian kredit akan dilaksanakan penjualan lelang barang jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO, SE tersebut telah didaftarkan lelang oleh PT. BPR ARTOMORO dengan nomor surat : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017 ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara Dan Lelang Semarang) ;
- Bahwa dalam perkembangannya tidak terjadi pelelangan, karena adanya uang masuk ke rekening saksi MARTADI PRABOWO berjumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) terdakwa tahu uang tersebut sebagai dana talangan ;

- Bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan tahu adanya uang masuk ke rekening MARTADI PRABOWO dari layar computer yang ada di meja kerjanya selanjutnya diterbitkanlah surat pencabutan berkas lelang;
- Bahwa saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF dibawah sumpah menerangkan bahwa dirinya mendengar sumber dana masuk diduga talangan tersebut informasinya dari DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO, namun secara sistem uang tersebut benar ada masuk ke jadwal Riwayat kredit rekening kredit : 4046.122.3. an. MARTADI PRABOWO, setahu saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF pejabat yang berwenang pada adanya dana talangan tersebut adalah terdakwa selaku Direktur Utama.;
- Bahwa Saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF menerangkan sebelum adanya dana talangan, pada tanggal 07 Oktober 2017 terdakwa selaku Dirut pernah menegur secara lisan kepada DWI SETAWAN selaku marketing agar proses penyelesaian kredit bermasalah segera diselesaikan dan akhirnya dibentuk Team Task Force (penanganan khusus) yang beranggotakan :
 1. Terdakwa selaku penanggung jawab.
 2. HERU WASPODO selaku Koordinator yang beranggotakan 15 (lima belas) orang diantaranya : BAGUS NANDANG, DWI SETIAWAN, AMIN ROKIS, WETRI WALUYO, AFANDI KRISTIONO, DEDI PURWOKUSUMO, dan 9 (sembilan) orang lain nya sudah keluar dari PT. BPR ARTOMORO;
- Bahwa setahu saksi Team Task Force (penanganan khusus) yang bertugas menangani kredit bermasalah, tugasnya menjaga NPL agar dibawah 5 %.kesimpulan dari Team tersebut secara umum agar memaksimalkan pendapatan bunga dan menjaga posisi NPL (Non Personal Loan) pada posisi dibawah 5 %;;
- Bahwa saksi _EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF menerangkan adanya dana talangan tersebut hasil rapat bersama dan segala keputusan berada di tangan terdakwa selaku Dirut dan Penanggungjawab Team tersebut.;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh MARTADI PRABOWO sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22-02-2018 dipergunakan untuk mengganti dana talangan sejumlah Rp.

Halaman 108 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), adapun sumber dana Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari setoran saksi MARTADI PRABOWO.;

- Bahwa secara sistem tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO sehingga Pihak PT. BPR ARTO MORO melakukan pendebitan (Auto Debet) dengan kode 3 B sebesar Rp.11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu rupiah) tanggal 28-02-2018.;
- Bahwa secara sistem terbaca saksi MARTADI PRABOWO melakukan penarikan tunai, namun saksi tidak pernah melihat saksi MARTADI PRABOWO datang ke BPR ARTOMORO untuk melakukan penarikan tunai atau memberikan kuasa kepada orang lain guna proses penarikan tunai.;
- Bahwa **dipembukuan Bank tidak terdapat surat kuasa penarikan tunai dari saksi MARTADI PRABOWO selaku pemilik rekening .;**
- Bahwa slip penarikan tersebut ada di data Bank sebagaimana dimaksudkan atas penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah), namun mengenai siapa yang tanda tangan pada slip penarikan tersebut saksi tidak tahu, yang saksi ketahui dari saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Operasional yang melaporkan kepada saksi bahwa slip penarikan tunai tersebut didapatkan dari terdakwa selaku Direktur Utama, dan pada slip penarikan tersebut sudah ada tanda tangan jumlah nya 3 (tiga), yaitu 1 (satu) pada bagian depan dan 2 (dua) pada bagian belakang, kondisi slip tersebut masih kosong belum ada nominal besarnya penarikan.;
- Bahwa slip penarikan tersebut ada di Arsip Bank PT. BPR ARTOMORO dan tertulis penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 dan yang melakukan penarikan tunai adalah saksi MARTADI PRABOWO.;
- Bahwa teller yang melakukan Validasi waktu itu adalah saksi EKA ISLAMAWATI, dan saat terjadinya penarikan tunai tersebut terdakwa selaku Direktur Utama juga mengetahuinya;
- Bahwa saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag Operasional mendapatkan perintah dari terdakwa selaku Direktur Utama untuk melakukan panarikan secara tunai atas rekening tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO dengan menggunakan slip penarikan kosong

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada tanda tangan penariknya, dan perihal penarikan tersebut juga dilaporkan kepada saksi selaku Direktur Operasional, kemudian saksi hanya menyampaikan kepada saksi RUSPITO NUGROHO untuk menjalankan perintah terdakwa tersebut.;

- Bahwa penarikan tunai tersebut tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) perbankan. ;
- Bahwa dipersidangan saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF tidak pernah memerintahkan secara langsung untuk melakukan penarikan uang tersebut, yang memerintahkan secara langsung adalah terdakwa selaku Direktur Utama Pejabat yang berwenang pada waktu itu adalah Sdr. RADIANTO, SE selaku Direktur Utama.;
- Bahwa setahu saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF waktu itu tidak ada aturan tertulis yang dibuat di PT. BPR ARTO MORO terkait validasi tersebut, namun diatur secara sistem di Core Banking sistem yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama waktu itu.;
- Bahwa secara fisik saksi tidak pernah melihat uang tersebut, namun saksi diberi laporan oleh saksi RUSPITO NUGROHO bahwa penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 tersebut dari saksi EKA ISLAMAWATI diberikan kepada saksi RUSPITO NUGROHO, kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa yang telah memerintahkan untuk melakukan penarikan tunai atas sejumlah uang tersebut diatas, setahu Saksi uang tersebut disuruh cairkan oleh terdakwa guna mengembalikan dana talangan.;
- Bahwa setahu saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF dana talangan tersebut sumbernya dari marketing DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO yang dimasukkan ke rekening saksi MARTADI PRABOWO, dan terdakwa selaku Direktur Utama yang memerintahkan secara langsung Kabag. Operasional saksi RUSPITO NUGROHO untuk melakukan penarikan tunai dari rekening milik saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 menggunakan slip penarikan kosong guna mengembalikan dana talangan.;
- Bahwa dari keterangan saksi DARMAWAN, S, SOS Bin Alm SANYOTO, selaku Direktur Utama pada PT. BPR ARTO MORO sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan sekarang(menggantikan Terdakwa RUDIYANTO SE, dipersidangan menerangkan tahu perkara ini karena

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



membaca dari system di BPR Artomoro, saksi menerangkan bahwa perbuatan Pengambilan sejumlah uang dari rekening Nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening atau disertai surat Kuasa dari pemilik rekening adalah menyalahi SOP di Bank;

- Bahwa menurut pendapat ahli SINAR DANANDJAYA, S.Kom, MM Bin DR. SUKARTONO TOPOSUBROTO, DSPD, perbuatan yang menyatakan skema dana talangan, apabila dana talangan berasal dari pihak Bank dan mekanisme pembayarannya tidak melalui debitur, maka dana talangan tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi setoran angsuran sehingga Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, selain itu juga apabila uang dengan nominal tertentu berasal dari pihak Bank dan mekanisme pembayarannya tidak melalui debitur dan dengan tujuan untuk menjaga status kredit tetap dalam status lancar, maka mekanisme memasukkan uang dengan nominal tertentu tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi setoran angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening ";

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dapat diperinci unsur-unsur sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;



2. dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum atau seseorang yang cakap dan mampu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan kepersidangan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama RADIANTO, SE Bin PAIMAN WAHONO yang merupakan Direktur Utama dari PT. BPR ARTOMORO Semarang menjabat sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2018, dimana PT. BPR ARTOMORO bergerak dalam bidang perbankan dengan lingkup Penyaluran dana nasabah dan Penghimpun dana dari masyarakat (Tabungan dan Deposito), dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tidak ada yang membantah terhadap diri terdakwa dengan identitas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan , selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana , oleh karenanya tidak terjadi eror in pesona bahwa yang dimaksud unsur pasal ini adalah Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari PT.BPR ARTO MORO Semarang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dari diri Terdakwa .

Ad.2 “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dimaksudkan bahwa si pelaku sadar dan tahu terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun



dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa terungkap fakta :

- Bahwa PT. BPR ARTO MORO Jl.Gajah Raya No.155 Semarang adalah termasuk badan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang bidang usahanya meliputi penyaluran dana nasabah dan penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito.
- Bahwa Direktur Utama dari PT.BPR ARTO MORO sejak 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2018 adalah terdakwa sendiri, sedangkan HERU WASPODO merupakan Head Collector sejak bulan Juni 2016 sampai dengan 29 April 2002 (meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No.3322-KM-24052022-003) dan DWI SETIAWAN merupakan (Account Officer) Marketing sejak Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2022 (meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No.3374-KM-22112022-0029).
- Bahwa saksi MARTHADI PRABOWO pernah menjadi debitur di PT. BPR ARTO MORO yang mempunyai 2 (dua) pinjaman dengan agunan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubitshi Colt Mikrobus Tahun 2011 warna orange metalik Nomor Polisi : H-1739-DC atas nama TRI HARTININGSIH dan 1 (satu) buah sertifikat tanah SHM No. 79 luas 538 m2 yang terletak di Dsn Bendosari Rt. 003 / 005 Kumpulrejo Argomulyo Salatiga atas nama MARTHADI PRABOWO, SE;
- Bahwa atas 2 (dua) pinjaman tersebut saksi MARTHADI PRABOWO mengalami kesulitan dalam hal pembayaran angsurannya dan masuk kategori macet;
- Bahwa karena pinjaman macet kemudian ditangani oleh Tim Task Force yang dipimpin oleh terdakwa selaku Direktur Utama dengan Koordinator adalah HERU WASPODO dan bernggotakan diantaranya Saksi BAGUS NANDANG, dan DWI SETIAWAN dan berdasarkan rapat terdakwa menekankan kepada HERU WASPORO dan DWI SETIAWAN agar menjaga posisi NPL (Non Personal Loan) pada posisi dibawah 5 % dan menyuruh bagaimana caranya agar jadwal Riwayat kredit saksi MARTADI

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



PRABOWO lancar bayarnya sehingga kemudian HERU WASPODO dan DWI SETIAWAN memasukkan dana talangan ke Rekening Kredit: 4046.121.2 sejumlah Rp.135.259.557,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2017 dan sejumlah Rp.11.025.000,- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2017 yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk menutup angsuran pembayaran pinjaman Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ke Rekening Kredit : 4046.122.3 sejumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2017 yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pelunasan atas pinjaman yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dana talangan yang masuk seluruhnya sejumlah Rp.197.284.557,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan perincian :
 - Dari HERU WASPODO sebesar Rp.147.284.557,- (seratus empat puluh tujuh juta ribu dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - Dari DWI SETIAWAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 saksi MARTHADI PRABOWO telah memasukkan uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tunggakan angsuran ke Rekening PT.BPR ARTO MORO;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 HERU WASPODO dengan membawa slip penarikan meminta saksi EKA ISLAMAWATI selaku teller untuk mencairkan uang dari rekening saksi MARTHADI PRABOWO namun hal tersebut tidak saksi EKA ISLAMAWATI turuti karena penarikan tidak dilakukan oleh saksi MARTHADI PRABOWO sendiri dan tidak ada surat kuasa pengambilan dari saksi MARTHADI PRABOWO;
- Bahwa kemudian HERU WASPODO pergi, namun kemudian saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Operasional di ruang Teller dengan membawa slip penarikan yang belum di isi datanya



namun sudah ada tanda tangan di slip tersebut sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : Bagian depan tanda tangan 1 (satu) kali dan di sbagian belakang tanda tangan sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi EKA ISLAMAWI diperintah oleh saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag Opsional untuk melakukan Validasi atas sejumlah uang Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) di slip penarikan tersebut sambil bilang kepada saksi EKA ISLAMAWI “ Kak , tolong ini uangnya dikeluarkan dulu an. MARTADI PRABOWO dengan nomor awal rekening : 4046 , untuk mengganti dana talangan “ sambil menyerahkan slip penarikan yang belum di isi namun sudah ada tanda tangan nya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi ISLAMAWATI yang menginput nomor rekening tersebut dan benar keluar nama MARTADI PRABOWO, setelah itu Saksi EKA ISLAMAWATI print datanya dan Validasi sambil membubuhkan paraf dan stempel di slip penarikan tersebut, sehingga uang bisa keluar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut kemudian saksi EKA ISLAMAWATI serahkan kepada SAKSI RUSPITO NUGROHO;
- Bahwa saksi menerangkan RUSPITO NUGORHO memerintahkan saksi EKA ISLAMAWATI untuk mencairkan slip penarikan tersebut karena sebelumnya diperintah oleh terdakwa selaku Direktur Utama yang perintahnya untuk mencairkan dana dari rekening saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) guna pengembalian dana talangan, dan saksi RUSPITO NUGROHO menerima slip penarikan tersebut masih kosong belum tertulis angka nominal Rp. 169.000.000.-, dan hanya terdapat tanda tangan berjumlah 3 (tiga), setelah itu pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15:15 Wib saksi RUSPITO NIGORHO mendatangi dan memerintahkan saksi EKA ISLAMAWATI selaku Teller untuk melakukan Validasi penarikan uang terhadap rekening an. MARTADI PRABOWO sebesar Rp. 169.000.000.-, dan barulah angka Rp. 169.000.000.- tersebut di ketik di computer oleh saksi EKA ISLAMAWATI dan dilakukan Validasi sehingga bisa terjadi



transaksi pencairan dana, penarikan uang tersebut adalah atas perintah jabatan dari Sdr. RADIANTO, SE selaku Direktur Utama.

- Bahwa perihal penarikan tunai sebesar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan slip penarikan tunai tersebut saksi RUSPITO NUGROHO juga melaporkan ke saksi EKA ANDIKA LATIF, SE selaku Direktur Operasional, dan respon dari saksi EKA ANDIKA LATIF, SE adalah suruh jalankan karena itu adalah perintah pimpinan paling atas yaitu terdakwa selaku Direktur Utama dengan tujuan mengembalikan dana talangan.
- Bahwa penarikan tersebut tidak sesuai dengan SOP
- Bahwa SOP Nasabah bisa melakukan transaksi penarikan tunai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nasabah bisa datang secara langsung dengan membawa buku tabungan, KTP kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, setelah itu baru bisa dilakukan penarikan tunai.
 - Nasabah bisa memberikan surat kuasa tanda tangan diatas materai, dengan membawa KTP yang memberi kuasa dan KTP yang diberi kuasa serta membawa buku tabungan yang dimaksudkan, kemudian mengisi slip penarikan, dan tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : tanda tangan 1 (satu) kali di bagian depan, dan 2 (dua) kali dibagian belakang, setelah itu baru bisa dilakukan penarikan tunai
- Bahwa saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah menandatangani slip penarikan tanggal 01 Maret 2018 tersebut dan pada hari dan tanggal tersebut saksi MARTADI PRABOWO tidak pernah hadir di kantor PT.BPR Artomoro;
- Bahwa saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah memberikan ijin uang yang ditarik tersebut dipergunakan untuk pengembalian dana talangan;
- Bahwa saksi MARTHADI PRABOWO tidak pernah mengetahui adanya dana talangan tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan AHLI yang menyatakan skema dana talangan, apabila dana talangan berasal dari pihak Bank dan mekanisme pembayarannya tidak melalui debitor, maka dana

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



talangan tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi setoran angsuran sehingga Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, selain itu juga apabila uang dengan nominal tertentu berasal dari pihak Bank dan mekanisme pembayarannya tidak melalui debitor dan dengan tujuan untuk menjaga status kredit tetap dalam status lancar, maka mekanisme memasukkan uang dengan nominal tertentu tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi setoran angsuran sehingga Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan yang berbunyi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.

- Bahwa sesuai keterangan AHLI yang menyatakan apabila proses penarikan sejumlah uang sebesar Rp.169.000.000,00 tersebut dilakukan tanpa dengan hadirnya pemilik rekening maupun tanpa hadirnya penerima kuasa maupun tidak terdapat surat kuasa dari pemberi kuasa atau pemilik uang, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi penarikan tunai, sehingga Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan.
- Bahwa sesuai keterangan AHLI yang menyatakan dampak dari pihak PT. BPR ARTOMORO apabila memiliki NPL melebihi 5%, antara lain : turunnya kepercayaan nasabah penyimpan serta Bank lain yang melakukan penempatan dana di PT. BPR ARTOMORO atau Bank lain yang memberikan pinjaman ke PT. BPR ARTOMORO, sehingga terdapat kemungkinan nasabah penyimpan serta Bank yang melakukan penempatan dana dan

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Bank yang memberikan pinjaman tidak melakukan perpanjangan penempatan dana atau perpanjangan pinjaman.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa mengenai unsur diatas dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa dari keterangan saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa dalam kurun waktu Terdakwa RUDIYANTO SE bin PAIMAN WAHONO menjabat sebagai Direktur, ada debitur yang bernama MARTADI PRABOWO yang pinjaman di kelompokan macet telah dilakukan somasi sampai 3 (tiga) kali karena tidak kunjung melunaskan pinjamannya lalu dinyatakan wanprestasi yang menandatangani atas surat peringatan tersebut adalah terdakwa selaku Direktur Utama. untuk menyelesaikan kredit macet tersebut di BPR Artomoro dibentuk **Team TaskForce** dan sesuai dengan perjanjian kredit akan dilaksanakan penjualan lelang barang jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO, SE tersebut telah didaftarkan lelang oleh PT. BPR ARTOMORO dengan nomor surat : 004/BPR.AM/COLL/XI/2017, tanggal 07 November 2017 ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang) namun tidak terjadi pelelangan, karena adanya uang masuk ke rekening saksi MARTADI PRABOWO berjumlah Rp.197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) setahu saksi dana masuk diduga talangan, dipersidangan terdakwa menerangkan tahu adanya uang masuk ke rekening MARTADI PRABOWO dari layar computer yang ada di meja kerjanya selanjutnya diterbitkanlah surat pencabutan berkas lelang, saksi dengar sumber dana masuk diduga talangan tersebut informasinya dari DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO, namun secara sistem uang tersebut benar ada masuk ke jadwal Riwayat kredit rekening kredit : 4046.122.3. an. MARTADI PRABOWO, setahu saksi pejabat yang berwenang pada adanya dana talangan tersebut adalah terdakwa selaku Direktur Utama.

Menimbang bahwa Saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF menerangkan sebelum adanya dana talangan, pada tanggal 07 Oktober 2017 terdakwa selaku Dirut pernah menegur secara lisan kepada



DWI SETAWAN selaku marketing agar proses penyelesaian kredit bermasalah segera diselesaikan dan akhirnya dibentuk Team Task Force (penanganan khusus) yang beranggotakan :

1. Terdakwa selaku penanggung jawab.
2. HERU WASPODO selaku Koordinator yang beranggotakan 15 (lima belas) orang diantaranya : BAGUS NANDANG, DWI SETIAWAN, AMIN ROKIS, WETRI WALUYO, AFANDI KRISTIONO, DEDI PURWOKUSUMO, dan 9 (sembilan) orang lain nya sudah keluar dari PT. BPR ARTOMORO;

Bahwa setahu saksi Team Task Force (penanganan khusus) yang bertugas menangani kredit bermasalah, tugasnya menjaga NPL agar dibawah 5 %.kesimpulan dari Team tersebut secara umum agar memaksimalkan pendapatan bunga dan menjaga posisi NPL (Non Personal Loan) pada posisi dibawah 5 %, adapun adanya dana talangan tersebut hasil rapat bersama dan segala keputusan berada di tangan terdakwa selaku Dirut dan Penanggungjawab Team tersebut.

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh MARTADI PRABOWO sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22-02-2018 dipergunakan untuk mengganti dana talangan sejumlah Rp. 197.284.557.- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), adapun sumber dana Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari setoran saksi MARTADI PRABOWO.

Bahwa secara sistem tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh saksi MARTADI PRABOWO sehingga Pihak PT. BPR ARTO MORO melakukan pendebitan (Auto Debet) dengan kode 3 B sebesar Rp.11.021.176.- (sebelas juta dua puluh satu ribu rupiah) tanggal 28-02-2018,

Bahwa secara sistem terbaca saksi MARTADI PRABOWO melakukan penarikan tunai, namun saksi tidak pernah melihat saksi MARTADI PRABOWO datang ke BPR ARTOMORO untuk melakukan penarikan tunai atau memberikan kuasa kepada orang lain guna proses penarikan tunai.

Bahwa dipembukuan Bank tidak terdapat surat kuasa penarikan tunai dari saksi MARTADI PRABOWO selaku pemilik rekening .

Bahwa slip penarikan tersebut ada di data Bank sebagaimana dimaksudkan atas penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta rupiah), namun mengenai siapa yang tanda tangan pada slip penarikan tersebut saksi tidak tahu, yang saksi ketahui dari saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag. Operasional yang melaporkan kepada saksi bahwa slip penarikan tunai tersebut didapatkan dari terdakwa selaku Direktur Utama, dan pada slip penarikan tersebut sudah ada tanda tangan jumlah nya 3 (tiga), yaitu 1 (satu) pada bagian depan dan 2 (dua) pada bagian belakang, kondisi slip tersebut masih kosong belum ada nominal besarnya penarikan.

Bahwa slip penarikan tersebut ada di Arsip Bank PT. BPR ARTOMORO dan tertulis penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 dan yang melakukan penarikan tunai adalah saksi MARTADI PRABOWO.

Bahwa teller yang melakukan Validasi waktu itu adalah saksi EKA ISLAMAWATI, dan saat terjadinya penarikan tunai tersebut terdakwa selaku Direktur Utama juga mengetahuinya;

Bahwa saksi RUSPITO NUGROHO selaku Kabag Operasional mendapatkan perintah dari terdakwa selaku Direktur Utama untuk melakukan panarikan secara tunai atas rekening tabungan milik saksi MARTADI PRABOWO dengan menggunakan slip penarikan kosong yang sudah ada tanda tangan penariknya, dan perihal penarikan tersebut juga dilaporkan kepada saksi selaku Direktur Operasional, kemudian saksi hanya menyampaikan kepada saksi RUSPITO NUGROHO untuk menjalankan perintah terdakwa tersebut.

Bahwa penarikan tunai tersebut tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasioanal Prosedur) perbankan.

Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan secara langsung untuk melakukan penarikan uang tersebut, yang memerintahkan secara langsung adalah terdakwa selaku Direktur Utama Pejabat yang berwenang pada waktu itu adalah Sdr. RADIANTO, SE selaku Direktur Utama.

Bahwa setahu saksi waktu itu tidak ada aturan tertulis yang dibuat di PT. BPR ARTO MORO terkait valiadasi tersebut, namun diatur secara sistem di Core Banking sistem yang ditetapkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama waktu itu.

Bahwa secara fisik saksi tidak pernah melihat uang tersebut, namun saksi diberi laporan oleh saksi RUSPITO NUGROHO bahwa penarikan sejumlah uang Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 tersebut dari saksi EKA ISLAMAWATI diberikan kepada

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSPITO NUGROHO, kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa yang telah memerintahkan untuk melakukan penarikan tunai atas sejumlah uang tersebut diatas, setahu Saksi uang tersebut disuruh cairkan oleh terdakwa guna mengembalikan dana talangan.

Bahwa setahu saksi dana talangan tersebut sumbernya dari marketing DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO yang dimasukkan ke rekening saksi MARTADI PRABOWO, dan terdakwa selaku Direktur Utama yang memerintahkan secara langsung Kabag. Operasional saksi RUSPITO NUGROHO untuk melakukan penarikan tunai dari rekening milik saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp.169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 01-03-2018 menggunakan slip penarikan kosong guna mengembalikan dana talangan.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi DARMAWAN, S, SOS Bin Alm SANYOTO, selaku Direktur Utama pada PT. BPR ARTO MORO sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan sekarang(menggantikan Terdakwa RUDIYANTO SE, dipersidangan menerangkan tahu perkara ini karena membaca dari system di BPR Artomoro, saksi menerangkan bahwa perbuatan Pengambilan sejumlah uang dari rekening Nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening atau disertai surat Kuasa dari pemilik rekening adalah menyalahi SOP di Bank

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim telah terungkap peran Terdakwa dalam untuk terjadinya perbuatan yang didakwakan, dimana **apabila dihubungkan dengan pendapat ahli** perbuatan yang menyatakan skema dana talangan, apabila dana talangan berasal dari pihak Bank dan mekanisme pembayarannya tidak melalui debitur, maka dana talangan tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi setoran angsuran sehingga Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, selain itu juga apabila uang dengan nominal tertentu berasal dari pihak Bank dan mekanisme pembayarannya tidak melalui debitur dan dengan tujuan untuk menjaga status kredit tetap dalam status lancar, maka mekanisme memasukkan uang dengan nominal tertentu tersebut dapat dikategorikan rekayasa terhadap transaksi setoran angsuran;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas dimana satu dan lain saling berkaitan menurut majelis hakim perbuatan yang

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa setelah tahu ada dana masuk di rek MARTADI WIBOWO dengan melihat dari layar monitor di meja dinasny, kemudian Terdakwa memerintahkan menghentikan permohonan lelang atas barang jaminan milik saksi MARTADI PRABOWO yang telah dimohonkan LELANG ke kantor KPKNL, kemudian terjadi serangkaian tindakan yang menurut saksi EKA ANDIKA LATIF Bin HERI MAULANA LATIF dibawah sumpah merangka bahwa RUSPITO NUGORHO memerintahkan saksi EKA ISLAMAWATI untuk mencairkan slip penarikan tersebut karena sebelumnya diperintah oleh terdakwa selaku Direktur Utama yang perintahnya untuk mencairkan dana dari rekening saksi MARTADI PRABOWO sebesar Rp. 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) guna pengembalian dana talangan, dan saksi RUSPITO NUGROHO menerima slip penarikan tersebut masih kosong belum tertulis angka nominal Rp. 169.000.000.-, dan hanya terdapat tanda tangan berjumlah 3 (tiga), setelah itu pada tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 15:15 Wib saksi RUSPITO NIGORHO mendatangi dan memerintahkan saksi EKA ISLAMAWATI selaku Teller untuk melakukan Validasi penarikan uang terhadap rekening an. MARTADI PRABOWO sebesar Rp. 169.000.000.-, dan barulah angka Rp. 169.000.000.- tersebut di ketik di computer oleh saksi EKA ISLAMAWATI dan dilakukan Validasi sehingga bisa terjadi transaksi pencairan dana, penarikan uang tersebut adalah atas perintah jabatan dari Sdr. RADIANTO, SE selaku Direktur Utama dengan alasan sebagai pengganti dana talangan yang menurut terdakwa akan diserahkan kepada DWI SETIAWAN dan HERU WASPODO;

Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas menurut majelis hakim terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perbankan mereka yang menyuruh melakukan perbuatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, majelis hakim tidak sependapat dengan TIM Penasihat hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa dengan

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikn bahwa keterangan yag dijadikan acuan aalah keterangan yang terjadi dipersidangan , Penasihat hukum lupa bahwa dalam setiap pemeriksaan saksi-saksi majelis hakim selalu bertanya pada saksi dengan menanyakan apakah keterangan yang telah di berikan dalam BAP juga tanda tangannya itu benar keterangan keterangannya sendiri tidak dipaksa , dengan sikap tersebut menurut majelis hakim dalam memeriksa dan menidangkan perkara ini antara keterangan dipersidangan dan di dalam BAP adalah saling melengkapi , sedangkan terhadap keterangan ahli yang telah disumpah dan karena berhalangan sibuk dengan tugas keterangan dibacakan telah ada pengaturan dalam KUHP (pasal 162 ayat (2) KUHP), selanjutnya majelis hakim tetap pada pendapatnya bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seperti diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukn Terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terungkap dipersidangan ada keterkaitannya dengan perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan kawan-yang terkait pengelolaan perbankan berpotensi merugikan Nasabah dan menciderai kepercayaan masyarakat yang mempercayai Bank sebagai tempat aman penyimpanan uang ;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), agar peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi para Bankir karena akhir-akhir ini sering terjadi keluhan para nasabah yang merasa dana yang dipercayakan di Bank tahu-tahu Raib tanpa sepengetahuan pemilik rekening oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Mengingat, ketentuan pasal pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RADIANTO, SE Bin PAIMAN WAHONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang menyuruh melakukan perbuatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening ;

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap RADIANTO, SE Bin PAIMAN WAHONO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan PT. BPR ARTO MORO dengan nomor rekening : 4046.111.5 pemilik an. MARTHADI PRABOWO.
 - 1 (satu) Bandel Risalah lelang nomor : 1160 / 37 / 2018, tanggal 28 Agustus 2018.
 - 1 (satu) Bandel Risalah lelang nomor : 486 / 37 / 2018, tanggal 27 April 2018.
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Slip Penarikan dengan nomor rekening : 004046.1.11.5 atas nama MARTADI PRABOWO sejumlah Rp. 169.000.000.- tanggal 01-03-2018.
 - 1 (satu) Lembar Riwayat Transaksi Tabungan dengan nomor rekening : 004046.1.11.5 atas nama MARTADI PRABOWO.
 - Perjanjian kredit dengan nomor : 30 / SPK / AM / VIII / 2016, tanggal 26-08-2016.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua , Suprayogi, S.H., M.H Ida Ratnawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulliani K., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gilang Prama Jasa, Penuntut Umum , Penasehat Hukum dan Terdakwa;

Halaman 125 dari 125 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Suprayogi, S.H., M.H

Bambang Budimursito, S.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani K., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)